PU T U S A N
Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Ruslan Kadir, NIK 8203081202750002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Talapao, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
2. Fahri Ahmad, NIK 8203221205860002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Bukit Tinggi, Kao Teluk, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
3. Gabriel Mia, NIK 8203072402810001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sasur, Kao Utara, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
4. Suhardi Masmun, NIK 8203081205770001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Samsuma, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
5. Alimudin Jaib, NIK 8203080402870001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Samsuma, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
6. Ferlin Monu, NIK 8203210202840004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Toliwang, Malifut, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
7. Rusdi Ahmad, NIK 8203081104850001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Tahane, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
8. Aldrin Agustaf Elly, NIK 8203050412841001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Wosia, Tobelo, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
9. Muchlis Alha, NIK 8203070108760001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Soa Sio, Ternate Utara, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
10. Yulipson Sambiki, NIK 8203080210810001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sosol, Malifut, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
11. Rinto Djabir, NIK 8203081102860003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Tabobo, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
12. Natalino Utubira, NIK 8203202612820003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Doro, Kao Utara, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
13. Suratno Turukie, NIK 8203200606810001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Pediwang, Kao Utara, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
14. Selfin Soligi, NIK 8203072309840001, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kusu, Kao, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
15. Dorintje Diba, NIK 8203206312730002, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Pediwang, Kao Utara, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
16. Sumiati Samiun, NIK 8203087007810003, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Matsa, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. Charles Tony Mintalangi, NIK 8203050403760001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Bobale, Kao Utara, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
18. Dalton Joseph, NIK 7101122604710211, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Pinagalunan Dusun II, Manado - North Sulawesi, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
19. Mohamad Wagiman, NIK 7101130510780304, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Bolaang Mangodow, Manado, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
20. Decky Salaki, NIK 7172030212700002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Apela II, Manado, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
21. Johanis Lodyon Taluta, NIK 8203071606840001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kao, Kecamatan Kao, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
22. Feldy Manuhutu, NIK 8203082309830002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sosol, Malifut, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
23. Karmel Rahayaan, NIK 8203113008830001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sosol, Malifut, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
24. Relixs Lensehe, NIK 8203222004740001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dum - Dum, Kao Teluk, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
25. Ade Ahadi, NIK 8271012510730003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Tahane, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
26. Nelson Soni Patty, NIK 8203080311870001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sosol, Malifut, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
27. Yusri Thalib, NIK 8203221009850003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dum - Dum, Kao Teluk, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
28. Imam Mashudi, NIK 3518202101690001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Munung, Surabaya, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
29. Abdi Rahman Nasution, NIK 3404070812810011, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sembego No.6 RT. 02/38, Yogyakarta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
30. Abdul Rahman Mololonto, NIK 7107041004740003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Ratuwalangon , Manado, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
31. Abdul Rochim, NIK 3507152701780002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Cipinang Melayu, Surabaya, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
32. Abdullah, NIK 3525102810750001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Betoyoguci RT 014 RW 5, Surabaya, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

33. Agus Tarmuji, NIK 8203151508760001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Soma, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
34. Dolsen Kay, NIK 8203201206770003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Wateto, Kao Utara, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
35. Alfon Ronny Aror, NIK 7173022804790002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Matani II , Manado, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
36. Alfrets Runtukahu, NIK 8201060804730001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kao, Kecamatan Kao, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
37. Anshori, NIK 3525051111780001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Bendungan, Surabaya, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
38. Aswir S Abubakar, NIK 8271030604820003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sangadji Utara, Ternate Tengah, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
39. Bondan Tri Baskoro, NIK 8203221210810002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Tiowor, Kao Teluk, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
40. Bongga Karaeng, NIK 7309072610730001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Bira Bira, Makasar, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
41. Darwin, NIK 8271031107750003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Tafure, Ternate Utara, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
42. David Adrianus Ogotan, NIK 7106051510730001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Tatelu II Warukapas, Manado, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
43. Djabir Salam, NIK 8271032405720001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sangaji, Ternate Tengah, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
44. Djems Aror, NIK 7173041907770001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Paslaten II, Manado, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
45. Edmon Theng, NIK 8203222503740001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dum - Dum, Kao Teluk, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
46. Edwin Bassay, NIK 8203150603840001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jati, Kao, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;
47. Fadly Abdul Wahab, NIK 8272022201850001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Soma, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
48. Faisol Falikh Jayamiharja, NIK 3525052412790004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Duduk Sampeyan, Surabaya, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
49. Fany Jems Pungus, NIK 7102132007740001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kali, Manado, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50. Firman Muhammad Anugrah, NIK 8203081903770001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Matsa, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iksan Maujud, S.H. dan Iksan Kanaha, S.H.** keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Iksan Maujud,SH & Rekan yang beralamat di Jalan Simpang Lima Kelurahan Marikurubu RT.04 RW.08 Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SKH/Pdt-PHI/Adv/19/10/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 459/SK.HK.02/11/2023/PN Tte tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

L a w a n

1. **NEWCRAST MINING LIMITED,** beralamat di Bizloft Tower U-Residence 16 Floor-Unit 11 Jalan Boulevard Diponegoro, Bencongan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang-Banten 15810. PT. Nusantara Bintang Management (Subsidary of Newcrast Mining Limited), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anastasia Debby Sulaiman, S.H., Prawidha Murti, S.H., Tedy Rachmanto, S.H., Roni Heilig Marpaung, S.H., Bunga Febriola Putri, S.H., Reynard Esada Bestio, S.H., dan Maria Ulfa, S.H. dan Clara Dhammamitta Viriya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hiswara Bunjamin & Tandjung yang beralamat di Lantai 18, Tower I, Sudriman 7.8, Jalan Sudirman Kav.7-8, Jakarta 10220, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 15/SK.HK.01/1/2024/PN Tte tanggal 8 Januari 2024 dan Surat Kuasa Subtitusi tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 9/SK.HK.01/1/2024/PN Tte tanggal 8 Januari 2024**,** selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**
2. **PT.Nusa Halmahera Minelals**, beralamat di Jl. Pluit Utara Raya No.53 Rt.10/Rw 5 Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 November 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah secara keseluruhan merupakan karyawan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dibawah kepemilikan saham Tergugat Newcrast Mining Limited yang bekerja dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB PTN 2018-2020) *(*Terlampiran*)* tertanggal 7 Mei 2018;
2. Bahwa sebagai karyawan/pekerja Tergugat, Penggugat bekerja dengan ditempatkan di Site Gosowong Malifut Halmahera Utara, Maluku Utara. Dan di kantor Kompleks PT. NHM Wenang Permai II No 27 Kel. Kairagi I Lingkungan VI, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, 95233, Phone : +62 431 872 007 dan di Kantor The Manhettan Square – Mid Tower Lt 3, Jln Tb. Simatupang Kav. 1 S Rt 08, Rw 03, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
3. Bahwa, gugatan ini adalah gugatan pemutusan hubungan kerja yang timbul akibat adanya pengalihan saham divestasi/akuisisi di tahun 2019 antara Tergugat Newcrast Mining Limited dengang saham sebesar 75% ke Indotan Halmahera Bangkit;
4. Bahwa pemutusan hubungan kerja ini terjadi sejak tanggal 31 Januari 2020 saat Tergugat menyatakan telah melakukan divestasi/akuisisi perusahan dimana Penggugat bekerja. Yang demikian mengakibatkan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalam hal ini terdapat kewajiban untuk membayar hak pesangon oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah menunjukkan loyalitas yang tinggi dan mempu bertahan hingga terjadi divestasi/akuisisi;
6. Bahwa karena terjadi akuisisi maka timbul hak pesangon yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengakuisisi saham 75% ke Indotan Halmahera Bangkit, yang secara tegas pada Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama PKB PT NHM Tahun 2018-2020, yang menyatakan:

   Pasal 67 Akuisisi, Perubahan Badan Hukum dan Merger

   1) *Dalam hal perusahaan melakukan penggabungan (merger), perubahan badan hukum dan atau* ***AKUISISI*** *maka mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 61 dan 163 atau Undang-undang yang berlaku, dimana perhitungan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran hak-hak pekerja nilainya tidak lebih rendah dari ketentuan pasal 60 PKB untuk karyawan yang telah memenuhi persyaratan pensiun dan pasal 61 PKB untuk karyawan yang belum memenuhi persyaratan pensiun.

2) *Dalam hal point 1 terjadi maka Perusahaan/Pengusaha akan merundingkan hal ini dengan Serikat Pekerja/Buruh minimal 180 hari sebelum pelaksanaannya.*

7. Bahwa maksud dan makna ketentuan Pasal 67 ayat (1) PKB PT NHM adalah apabila selama berlakunya PKB PT NHM 2018-2020 dan terjadi divestasi/akuisisi saham PT NHM maka hubungan kerja dengan seluruh pekerja diakhiri dengan kompensasi bagi pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 PKB PT NHM Periode 2018 – 2020

8. Bahwa ketentuan PKB PT NHM Periode 2018 – 2020 Pasal 60 dan Pasal 61 adalah sebagai berikut:

Pasal 60

Pekerja Mencapai Usia Pensiun

1) *Hubungan kerja berakhir saat Pekerja mencapai usia pensiun 55 Tahun*
2) *Atas kesepakatan bersama, Pengusaha/Perusahaan dan Pekerja dapat menunda usia pensiun Pekerja*
3) *Pengusaha akan memberitahukan berakhirnya hubungan kerja karena pekerja mencapai usia pensiun selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pekeerja mencapai usia pensiun.*

   Ketiadaan atau keterlambatan penyampaian pemberitahuan, tidak merubah tanggal berakhirnya hubungan kerja karena pekerja mencapai usia pensiun.
4) *Pekerja dapat mengajukan permohonan persetujuan pengakhiran hubungan kerja atas dasar pensiun dipercepat dengan pekerja memnuhi persyaratan dan ketentuan usia dan masa kerja sebagai berikut:*

Umur	*Masa Kerja*
45	*10*
46	*10*
47	*10*
48	*9*
49	*9*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50	*9*
51	*8*
52	*8*
53	*8*
54	*7*

5) *Permohonan persetujuan pengakhiran hubungan kerja atas dasar pensiun dipercepat wajib diajukan kepada SDM sekurang-kurangnya 90 hari sebelum tanggal berlaku berakhir hubungan kerja yang diinginkan.*
6) *Pengusaha/Perusahan wajib memberikan jawaban tertulis atas permohonan Pekerja paling lambat 90 hari setelah menerima tanggal diterimanya permohonan*
7) *Dalam hal pensiun dipercepat, pekerja berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan perhitungan pensiun, pensiun hanya satu kali selama masih ada hubungan kerja dengan PT NHM*
8) *Komponen upah dalam menghitung uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.*
9) *Pekerja yang hubungan kerjanya berakhir karena mencapai usia pensiun dalam ayat 1 atau pensiun dipercepat dalam ayat 4 akan menerima pembayaran melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang ditunjuk oleh pengusaha/Perusahaan sebesar 2 (dua) kali tabel PKB seperti yang telah tercantum pada pasal 68 PKB ditambah 3 (tiga) bulan upah pokok.*
10) *Atas permintaan pekerja yang hubungan kerjanya berakhir karena mencapai usia pensiun normal, Pengusaha/Perusahaan akan membantu pekerja dalam mengajukan permohonan pembayaran Jaminan Hari Tua dari BPJS.*
11) *Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atas pekerja yang telah mencapai usia pensiun mengacu pada ayat 1 dan 4 diatas, maka hak-hak pekerja akan dihitung sesuai perhitungan pensiun.*

Pasal 61

Kelebihan Jumlah Pekerja atau Penghentian Kegiatan Perusahaan

1) *Setiap saat Pengusaha/Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena:*
   a) *Kelebihan jumlah pekerja akibat berkurangnya pekerjaan*
   b) *Pengusaha/Perusahaan menghentikan kegiatan perusahaan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam penerapan mengacu pada UU 13/2003 Pasal 151 ayat 1 dan 2

2) *Dalam hal pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup bukan akibat mengalami kerugian terus menerus (bangkrut) atau karena perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja berhak atas 1 (satu) kali Uang Pesangon, 1 (satu) kali Uang Penghargaan masa kerja dan 1 (satu) kali Uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan PKB (Pasal 68).*

9. Bahwa maksud dan makna ketentuan Pasal 67 ayat (2) PKB PT NHM 2018-2020 adalah paling lambat 180 hari sebelum pelaksanaan divestasi/akuisisi saham PT NHM, terjadi perundingan antara Tergugat PT NHM (Newcrast Mining Limited) dengan serikat pekerja/serikat buruh mengenai proses pemutusan hubungan kerja dan pembayaran hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dengan besaran kompensasi hak-hak pekerja mengacu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 PKB PT NHM;
10. Bahwa pelaksanaan dari ketentuan Pasal 67 ayat (2) PKB PT NHM yaitu sebelum proses akuisisi/divestasi saham PT NHM yang dimiliki oleh Tergugat Newcrast Mining Limited sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kepada PT Indotan Halmahera Bangkit pada tahun 2019 dilakukan perundingan antara Tergugat PT NHM (Newcrast Mining Limited) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang saat itu mewakili para karyawan;
11. Bahwa dalam perundingan tersebut, sikap Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan tegas tetap berpedoman kepada ketentuan Pasal 67 ayat (1) PKB PT NHM 2018 - 2020, menuntut pelaksanaan Pasal 67 PKB PT NHM dengan I'tikad baik yaitu hubungan kerja dengan seluruh pekerja diakhiri terlebih dahulu dan Tergugat Newcrast Mining Limited membayar seluruh hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 PKB PT NHM.
12. Bahwa proses perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Tergugat dalam hal ini Tergugat (Newcrast Mining Limited) berlarut-larut karena Tergugat (Newcrast Mining Limited) tidak komitmen untuk melaksanakan ketentuan PKB Pasal 67 (1) secara konsekwen bahkan menafsirkan lain dari ketentuan PKB Pasal 67 ayat (1).
13. Bahwa dalam perundingan terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 di Makassar, Serikat pekerja/serikat buruh dengan mempertimbangkan dan berharap I'tikad baik dari Tergugat (Newcrast Mining Limited) dalam pelaksanaannya, maka disepakati yang selanjutnya disebut sebagai Makassar Agreement *(Terlampir)*, yang dengan kesepakatan antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. *PT NHM (Newcrast Mining Limited) memberitahukan adanya share purchase agreement;*

b. *PT NHM (Newcrast Mining Limited) memberikan rincian hak pekerja yang berakhir hubungan kerja dan memberikan formulir/daftar isian bagi pekerja yang menghendaki PHK*

c. *Pada tanggal penandatanganan akusisi/divestasi, PT NHM (Newcrast Mining Limited) memberikan jawaban atas permohonan PHk yang diajukan;*

14. Bahwa sebagai pelaksanaan atas Makassar Agreement, Tergugat (Newcrast Mining Limited) memberitahukan adanya Share Purchase Agreement, dan (Newcrast Mining Limited) memberitahukan Hak masing-masing Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pengakhiran hubungan kerja dengan kesempatan direkrut kembali oleh perusahaan, atau Pengguat dapat memilih untuk tetap melanjutkan hubungan kerja dengan mendapatkan kompensasi penghargaan sebesar 2,3 bulan upah.

15. Bahwa masing-masing pekerja jika diberikan opsi untuk memilih apakah diakhiri hubungan kerjanya dengan direkrut kembali atau memilih berakhir hubungan kerja, maka sebagian besar pekerja menghendaki dilakukannya pengakhiran hubungan kerja (PHK) terlebih dahulu dan dibayar hak-hak Penggugat.

16. Bahwa meskipun dalam Makassar Agreement diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memilih melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan atau mengakhiri hubungan kerja dengan perusahaan, hal ini berarti Makassar Agreement PT NHM (Newcrast Mining Limited) telah bertentangan dengan PKB.

17. Bahwa selain itu dapat dibandingkan antara kesepakatan Makasar (*Makasar Agreement*) dan ketentuan pasal 163 ayat 1 dan 2 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dapat dinilai kesepakatan perjanjian Makasar mengalami cacat hukum. Artinya pekerja / buruh PT. Nusa Halmahera Minerals dapat mengalami kerugian/kehilangan haknya sebagai akibat divestasi/akuisisi.

18. Bahwa ketentuan dalam pasal 163 Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan:

(1) *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2),*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4.

(2) *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja /buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4;*

19. Bahwa tindakan Tergugat (Newcrast Mining Limited) mengingkari Makassar Agreement secara tegas, dan dengan demikian itu menunjukan bahwa Tergugat (Newcrast Mining Limited) tidak memiliki itikat untuk menjalankan/melanggar Pasal 67 PKB PT NHM 2018 – 2020 sehingga itu sangat mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sebagai pekerja (para pekerja/buruh) yaitu dengan tidak dibayarnya hak-hak pekerja akibat akuisisi/pengalihan kepemilikan perusahaan oleh Tergugat (Newcrast Mining Limited);
20. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 masih dalam rencana akuisisi, tiga serikat pekerja/serikat buruh PK FPE KSBSI PT. NHM, PUK SP KEP SPSI PT. NHM dan PB GSBM PT. NHM bersama dengan Tergugat PT NHM (Newcrast Mining Limited) melakukan Kesepakatan Bersama, yang pada pokoknya kesepakatan tersebut adalah
    a. *apabila terjadi akuisisi maka pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan PHK.*
    b. *pekerja/buruh yang permohonan PHK-nya tidak disetujui atau tidak menyerahkan permohonan PHK maka hubungan kerjanya tetap berlanjut.*
    c. *pengusaha wajib mengumumkan penandatangan akuisisi kepada seluruh pekerja/buruh dan membuka penawaran kepada pekerja/buruh untuk mengajukan permohonan PHK.*
    d. *Bahwa setelah kesepakatan tanggal 11 September 2019, pekerja/buruh telah mengajukan kepada NHM data pekerja/buruh yang mengajukan PHK dan yang tidak mengajukan PHK.*
21. Bahwa kesepakatan bersama antara Tergugat PT NHM (Newcrast Mining Limited) dengan tiga serikat pekerja/serikat buruh PK FPE KSBSI PT. NHM, PUK SP KEP SPSI PT. NHM dan PB GSBM PT. NHM pada tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11 September 2019 yang masih dalam rencana akuisisi pun tidak dilaksanakan oleh Tergugat

22. Bahwa hak masing-masing Penggugat sebagai pekerja apabila diakhiri hubungan kerja dengan Tergugat (Newcrast Mining Limited) adalah sebagai berikut ;

No	Nama Karyawan	No ID Karyawan	Pesangon Karyawan	Total Pesangon 50 Orang
1.	Ruslan Kadir	10669	261.813.007	
2.	Fahri Ahmad	7164	242.682.406	
3.	Gabriel Mia	7070	228.435.436	
4.	Suhardi Masmun	7228	246.164.427	
5.	Alimudin Jaib	7232	235.751.572	
6.	Ferlin Monu	7253	231.419.801	
7.	Rusdi Ahmad	7254	232.700.498	
8.	Aldrin Agustaf Elly	7260	259.261.315	
9.	Muchlis Alha	7263	224.112.291	
10.	Yulipson Sambiki	7266	233.227.844	
11.	Rinto Djabir	7267	229.913.098	
12.	Natalino Utubira	7269	215.222.743	
13.	Suratno Turukie	7332	278.391.268	
14.	Selfin Soligi	7366	203.559.021	
15.	Dorintje Diba	7369	417.652.303	
16.	Sumiati Samiun	7483	633.898.694	
17.	Charles Tony Mintalangi	7503	238.055.908	
18.	Dalton Joseph	7505	487.844.497	
19.	Mohamad Wagiman	7506	626.963.196	
20.	Decky Salaki	7508	487.844.497	
21.	Johanis Lodyon Taluta	11067	216.969.380	
22.	Feldy Manuhutu	7673	286.967.537	
23.	Karmel Rahayaan	7686	798.421.920	
24.	Relixs Lensehe	7705	286.325.268	
25.	Ade Ahadi	7721	531.639.288	
26.	Nelson Soni Patty	7726	215.109.740	
27.	Yusri Thalib	7727	228.858.406	
28.	Imam Mashudi	7874	530.320.760	
29.	Abdi Rahman Nasution	7886	648.448.423	
30.	Abdul Rahman Mololonto	7890	618.937.381	
31.	Abdul Rochim	7891	290.028.262	
32.	Abdullah	7892	917.469.556	
33.	Agus Tarmuji	7898	653.448.423	
34.	Dolsen Kay	10199	216.015.409	
35.	Alfon Ronny Aror	7904	-	
36.	Alfrets Runtukahu	7905	572.552.805	
37.	Anshori	7912	985.300.487	
38.	Aswir S Abubakar	7920	222.439.343	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

39.	Bondan Tri Baskoro	7930	266.212.909	
40.	Bongga Karaeng	7931	2.178.359.932	
41.	Darwin	7942	957.688.434	
42.	David Adrianus Ogotan	7943	577.132.980	
43.	Djabir Salam	7950	641.501.035	
44.	Djems Aror	7952	245.697.435	
45.	Edmon Theng	7958	2.293.303.912	
46.	Edwin Bassay	7959	1.233.649.972	
47.	Fadly Abdul Wahab	7965	275.794.882	
48.	Faisol Falikh Jayamiharja	7966	1.113.464.037	
49.	Fany Jems Pungus	7968	515.651.229	
50.	Firman Muhammad Anugrah	7973	240.267.565	24.972.890.530

23. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) adalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial

24. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan terbatas terhadap Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 UU PPHI yaitu bertugas dan berwenang, memeriksa dan memutus:

    a. ***Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;***
    b. *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
    c. *Ditingkat pertama mengenai perselisihan kepentingan;*
    d. *Ditingkat pertama dan terkahir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.*

25. Bahwa sebagaimana yang Penggugat sebutkan di atas, maka yang menjadi perihal Gugatan *a quo* adalah menyangkut **PERSELISIHAN HAK** yang pengaturannya pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

    "Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama"

26. Bahwa, yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah: "Perselisihan pemutusan hubungan kerja yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak;

27. Bahwa demi menjaga hubungan dan situasi hubungan industrial agar tetap harmonis, sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan ini telah Penggugat upayakan penyelesaiannya dengan melakukan perundingan Bipartit ***(Bukti Terlampir)***, namun Turut Tergugat (PT.NHM Indotan Halmahera Bangkit) menolak dengan tegas bahwa hak pesangon Pengugat menjadi tanggungjawab Tergugat (Newcrast Mining Limited)
28. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian melalui Bipartit gagal, sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penggugat menempuh mekanisme perselisihan hak tersebut melalui Mediator dengan menempuh upaya Triparti melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Halmahera Utara, yang dalam upaya Tripartit pun Tergugat tidak menghadiri sehingga dianggap gagal.
29. Bahwa karena dianggap gagal dalam bermediasi dengan Tergugat dan Turut Tergugat maka Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 560/222/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 ***(Bukti Terlampir)*** yang isinya sebagai berikut:

M E N G A N J U R K A N ;

1. Agar PT. Nusa Halmahera Minerals melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018-2020, Khususnya ketentuan Pasal 67 ayat (1), sehubungan dengan adanya akuisisi/perubahan kepemilikan saham PT Newcrast Mining Limited kepada PT Indotan Halmahera Bangkit;
2. Agar PT. Nusa Halmahera Minerals (Newcrast Mining Limited membayar hak-hak pekerja/buruh sebagaimana tercantum dalam ketentuan PKB 2018 – 2020 Pasal 67 ayat (1) Jo. Pasal 60 Jo. Pasal 61 beserta tabel perhitungannya, dengan hak masing-masing pekerja/buruh sebagaimana lampiran anjuran ini;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima anjuran ini.

30. Bahwa pada saat Indotan Halmahera Bangkit melakukan akuisisi PT NHM dari kepemilikan saham 75% Newcrast Mining Limited sebagai Tergugat, Turut Tergugat Indotan Halmahera Bangkit masih menahan sejumlah uang Tergugat (Newcrast Mining Limited) sebesar ± USD 30.000.000,- sebagai jaminan, yang jika dirupiahkan kurang lebih Rp.450.000.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Milyar) sebagai pembayaran atas pembelian saham Newcrast Mining Limited).
31. Bahwa berhubung Tergugat (Newcrast Mining Limited) pasca divestasi/akuisisi masih memiliki sejumlah uang **± USD 30.000.000,-** pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indotan Halmahera Bangkit, untuk dapat mempertanggung jawabkan kewajiban Tergugat (Newcrast Mining Limited) terhadap hak-hak Penggugat, agar harta berupa sisa uang sejumlah **± USD 30.000.000,-** pada Indotan Halmahera Bangkit dapat diperhitungkan sebagai pelaksanaan hak-hak Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2018-2020 dan kesepakatan tanggal 11 September 2019

32. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas 1A untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, dalam hal ini uang sisa pembayaran saham dari Tergugat (Newcrast Mining Limited) sebesar ± USD 30.000.000,- yang saat ini masih tersisa di Turut Tergugat Indotan Halmahera Bangkit
33. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas 1A untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
34. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas 1A menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi;
35. Bahwa berdasarkan pasal 96 UU No. 2 tahun 2004, Tentang Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas 1A untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar hak pesangon serta hak – hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja;
36. Berdasarkan alasan dan uraian gugatan sebagaimana Penggugat sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aqu'o, berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menetapkan Perjanjian Kerja Bersama antara Karyawan PT NHM dan Newcrash Mining Limited tahun 2018-2020 sah dan mengikat;
3. Menetapkan akibat yang timbul dari terjadinya divestasi dari Tergugat Newcrash Mining Limited ke Turut Tergugat PT Indotan Halmahera Bangkit maka membebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh pesangon Penggugat yang sebagai berikut :

No	Nama Karyawan	No ID Karyawan	Pesangon Karyawan	Total Pesangon 50 Orang
1.	Ruslan Kadir	10669	261.813.007	
2.	Fahri Ahmad	7164	242.682.406	
3.	Gabriel Mia	7070	228.435.436	
4.	Suhardi Masmun	7228	246.164.427	
5.	Alimudin Jaib	7232	235.751.572	
6.	Ferlin Monu	7253	231.419.801	
7.	Rusdi Ahmad	7254	232.700.498	
8.	Aldrin Agustaf Elly	7260	259.261.315	
9.	Muchlis Alha	7263	224.112.291	
10.	Yulipson Sambiki	7266	233.227.844	
11.	Rinto Djabir	7267	229.913.098	
12.	Natalino Utubira	7269	215.222.743	
13.	Suratno Turukie	7332	278.391.268	
14.	Selfin Soligi	7366	203.559.021	
15.	Dorintje Diba	7369	417.652.303	
16.	Sumiati Samiun	7483	633.898.694	
17.	Charles Tony Mintalangi	7503	238.055.908	
18.	Dalton Joseph	7505	487.844.497	
19.	Mohamad Wagiman	7506	626.963.196	
20.	Decky Salaki	7508	487.844.497	
21.	Johanis Lodyon Taluta	11067	216.969.380	
22.	Feldy Manuhutu	7673	286.967.537	
23.	Karmel Rahayaan	7686	798.421.920	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24.	Relixs Lensehe	7705	286.325.268	
25.	Ade Ahadi	7721	531.639.288	
26.	Nelson Soni Patty	7726	215.109.740	
27.	Yusri Thalib	7727	228.858.406	
28.	Imam Mashudi	7874	530.320.760	
29.	Abdi Rahman Nasution	7886	648.448.423	
30.	Abdul Rahman Mololonto	7890	618.937.381	
31.	Abdul Rochim	7891	290.028.262	
32.	Abdullah	7892	917.469.556	
33.	Agus Tarmuji	7898	653.448.423	
34.	Dolsen Kay	10199	216.015.409	
35.	Alfon Ronny Aror	7904	-	
36.	Alfrets Runtukahu	7905	572.552.805	
37.	Anshori	7912	985.300.487	
38.	Aswir S Abubakar	7920	222.439.343	
39.	Bondan Tri Baskoro	7930	266.212.909	
40.	Bongga Karaeng	7931	2.178.359.932	
41.	Darwin	7942	957.688.434	
42.	David Adrianus Ogotan	7943	577.132.980	
43.	Djabir Salam	7950	641.501.035	
44.	Djems Aror	7952	245.697.435	
45.	Edmon Theng	7958	2.293.303.912	
46.	Edwin Bassay	7959	1.233.649.972	
47.	Fadly Abdul Wahab	7965	275.794.882	
48.	Faisol Falikh Jayamiharja	7966	1.113.464.037	
49.	Fany Jems Pungus	7968	515.651.229	
50.	Firman Muhammad Anugrah	7973	240.267.565	24.972.890.530

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan PHI Pengadilan Negeri Ternate atau pejabat yang ditunjuk untuk menyita harta berupa uang sebanyak **± USD 30.000.000,-** pada Turut Tergugat (PT NHM Indotan Halmahera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bangkit) dan mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat (Newcrast Mining Limited) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di serahkan kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana tersebut di atas;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);
7. Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini di bacakan:
8. Menyatakan Turut Tergugat (PT NHM Indotan Halmahera Bangkit) tunduk pada Putusan ini:
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Eksepsi dan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 8 Januari 2024 ("**Eksepsi Kompetensi Absolut**") terhadap Gugatan Perselisihan Hak tertanggal 2 November 2023 ("**Gugatan**") yang diajukan oleh:

1. Ruslan Kadir, NIK 8203081202750002;
2. Fahri Ahmad, NIK 8203221205860002;
3. Gabriel Mia, NIK 8203072402810001;
4. Suhardi Masmun, NIK 8203081205770001;
5. Alimudin Jaib, NIK 8203080402870001;
6. Ferlin Monu, NIK 8203210202840004;
26. Nelson Soni Patty, NIK 8203080311870001;
27. Yusri Thalib, NIK 8203221009850003;
28. Imam Mashudi, NIK 3518202101690001;
29. Abdi Rahman Nasution, NIK 3404070812810011;
30. Abdul Rahman Mololonto, NIK 7107041004740003;
31. Abdul Rochim, NIK 3507152701780002;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Rusdi Ahmad, NIK 8203081104850001;
8. Aldrin Agustaf Elly, NIK 8203050412841001;
9. Muchlis Alha, NIK 8203070108760001;
10. Yulipson Sambiki. NIK 8203080210810001;
11. Rinto Djabir, NIK 8203081102860003;
12. Natalino Utubira, NIK 8203202612820003;
13. Suratno Turukie, NIK 8203200606810001;
14. Selfin Soligi, NIK 8203072309840001;
15. Dorintje Diba, NIK 8203206312730002;
16. Sumiati Samiun, NIK 8203087007810003;
17. Charles Tony Mintalangi, NIK 8203050403760001;
18. Dalton Joseph, NIK 7101122604710211;
19. Mohamad Wagiman, NIK 7101130510780304;
20. Decky Salaki, NIK 7172030212700002;
21. Johanis Lodyon Taluta, NIK 8203071606840001;
22. Feldy Manuhutu, NIK 8203082309830002;
23. Karmel Rahayaan, NIK 8203113008830001;
24. Relixs Lensehe, NIK 8203222004740001;
25. Ade Ahadi, NIK 8271012510730003;
32. Abdullah, NIK 3525102810750001;
33. Agus Tarmuji, NIK 8203151508760001;
34. Dolsen Kay, NIK 8203201206770003;
35. Alfon Ronny Aror, NIK 7173022804790002;
36. Alfrets Runtukahu, NIK 8201060804730001;
37. Anshori, NIK 3525051111780001;
38. Aswir S Abubakar, NIK 8271030604820003;
39. Bondan Tri Baskoro, NIK 8203221210810002;
40. Bongga Karaeng, NIK 7309072610730001;
41. Darwin, NIK 8271031107750003;
42. David Adrianus Ogotan, NIK 7106051510730001;
43. Djabir Salam, NIK 8271032405720001;
44. Djems Aror, NIK 7173041907770001;
45. Edmon Theng, NIK 8203222503740001;
46. Edwin Bassay, NIK 8203150603840001;
47. Fadly Abdul Wahab, NIK 8272022201850001;
48. Faisol Falikh Jayamiharja, NIK 3525052412790004;
49. Fany Jems Pungus, NIK 7102132007740001; dan
50. Firman Muhammad Anugrah, NIK 8203081903770001,

(secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat dan PT Nusa Halmahera Minerals ("**Turut Tergugat**") dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate ("**PHI Ternate**") pada tanggal 13 November 2023 sebagai Perkara PHI 8/2023.

Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dalam Eksepsi Kompetensi Absolut ini. Dalam proses persidangan ini, Tergugat hanya akan sebatas mengajukan bantahan-bantahan mengenai kewenangan mengadili PHI Ternate *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 dalam Eksepsi Kompetensi Absolut ini.

Tergugat mencadangkan seluruh hak hukum yang dimilikinya, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung Eksepsi Kompetensi Absolut *a quo*.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023,

Sebelum menjelaskan secara rinci dalil-dalil kami dalam Eksepsi Kompetensi Absolut *a quo*, pertama-tama izinkan kami memberikan Ringkasan Eksekutif untuk membantu Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Perkara PHI 8/2023 *a quo*:

(A) Gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 100 Rv dan prinsip *lex loci delicti commisi* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 AB dan oleh karenanya PHI Ternate Yang Terhormat tidak memiliki jurisdiksi dengan alasan-alasan berikut:

(i) Tergugat adalah badan hukum asing yang tidak memiliki kedudukan atau alamat di wilayah Republik Indonesia.

(ii) Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Para Penggugat, baik melalui suatu perjanjian, perikatan atau perbuatan sebagaimana dituduhkan Para Penggugat di Indonesia, Australia yang merupakan domisili Tergugat, atau dimana pun.

(iii) Bahwa Para Penggugat sendiri telah mengakui secara tegas dan tertulis dalam Gugatan *a quo* bahwa Para Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat – **bukan** dengan Tergugat. Bahwa pengakuan Para Penggugat tersebut harus diterima sebagai suatu **bukti sempurna** sesuai Pasal 1925 KUH Perdata.

(B) Gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 UU Penyelesaian PHI dan Pasal 1 angka 2 UU Penyelesaian PHI dengan alasan-alasan berikut:

(i) Bahwa syarat mutlak suatu gugatan perselisihan hak industrial seperti Gugatan *a quo* adalah adanya suatu hubungan kerja atau industrial antara pihak penggugat dengan tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(ii) Bahwa tidak pernah ada hubungan kerja atau industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat. Para Penggugat pun mengakui fakta hukum ini dalam paragraf 1 Gugatan *a quo*. Bahwa pengakuan Para Penggugat tersebut harus diterima sebagai suatu **bukti sempurna** sesuai Pasal 1925 KUH Perdata.

(C) Gugatan *a quo* tidak memenuhi Pasal 22a AB:

(i) Bahwa hukum dan pengadilan Indonesia tidak dapat melampaui batas teritorial atau melakukan kewenangan yang bersifat *extra-territorial*.

(ii) Bahwa hukum dan pengadilan Indonesia tidak diperkenankan memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak asing yang tidak memiliki kaitan (*nexus*) apa pun dengan wilayah negara Republik Indonesia.

(iii) Bahwa Tergugat adalah pihak asing yang tidak memiliki kedudukan atau alamat di wilayah Republik Indonesia. Tergugat juga tidak melakukan tindakan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat di Indonesia, Australia yang merupakan domisili Tergugat, atau dimana pun.

(iv) Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 8/2023.

(D) Gugatan *a quo* merupakan suatu contoh upaya pemerkosaan hukum yang tidak layak diterima dan didengar. Pemutarbalikkan fakta-fakta hukum dibuat sedemikian rupa untuk melancarkan iktikad dan tujuan buruk beberapa golongan tertentu dengan menggunakan badan peradilan Indonesia Yang Terhormat. Hal itu jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip *actor sequitur forum rei*. Mengutip pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., jika penggugat berani berhadapan dengan orang yang digugat, maka gugatan tersebut seyogyanya diajukan itu di tempat kediaman tergugat. Alih-alih, Para Penggugat melakukan penyelundupan hukum dengan mengajukan Gugatan *a quo* dengan menggunakan alamat pihak ketiga, PT Nusantara Bintang Management ("**PT NBM**"), yang mana entitas hukum berbeda, terpisah dan **bukan** Tergugat.

Tergugat akan menjabarkan secara rinci dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolut *a quo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

BAGIAN A PENGAJUAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A. PENGADILAN INDONESIA, TERMASUK PHI TERNATE TIDAK MEMILIKI YURISDIKSI DAN KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PHI 8/2023 KARENA GUGATAN *A QUO* TIDAK MEMENUHI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KETENTUAN PASAL 100 *REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (“Rv”)* UNTUK MENGGUGAT PIHAK ASING DI PENGADILAN INDONESIA

1. Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 8/2023 karena Gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 100 Rv sehubungan dengan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggugat pihak asing di muka pengadilan Indonesia, dalam hal ini PHI Ternate.
2. Pasal 100 Rv menyatakan sebagai berikut:

   “Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia.”
3. Menurut mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, Juni 201, halaman 143, penerapan Pasal 100 Rv adalah sebagai berikut:

   “Bertitik tolak dari Pasal 100 RV tersebut, jangkauan kewenangan Pengadilan Indonesia, tidak terbatas hanya terhadap warga negara Indonesia (WNI) saja tetapi meliputi orang asing atau warga negara asing (WNA):

   - yang jadi penduduk Indonesia;
   - bahkan yang tidak berdiam di Indonesia (bukan penduduk Indonesia).

   Mereka dapat ditarik sebagai pihak tergugat di depan Pengadilan atau hakim Indonesia dengan syarat sengketa yang timbul:

   - bersumber dari perjanjian atau perikatan yang dilakukan atau dibuat di Indonesia, maupun
   - perjanjian yang dibuat dimana saja dengan warga negara Indonesia.”

   Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.
4. Gugatan *a quo* dalam Perkara PHI 8/2023 tidak memenuhi ketentuan Pasal 100 Rv karena <u>tidak ada perjanjian atau perikatan yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat di Indonesia, di Australia yang merupakan domisili Tergugat, atau dimana pun</u> sebagaimana Tergugat akan jelaskan lebih lanjut di bawah ini.
5. <u>Pertama</u>, Para Penggugat justru telah mengakui dalam Gugatan *a quo* bahwa mereka hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan bukan Tergugat. Hal ini diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam paragraf 1 halaman 6 Gugatan *a quo,* sebagai berikut:

> 1. Bahwa Penggugat adalah secara keseluruhan merupakan karyawan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dibawah kepemilikan saham Tergugat Newcrast Mining Limited yang bekerja dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB PTN 2018-2020) *(Terlampiran)* tertanggal 7 Mei 2018

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

6. Bahwa pengakuan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* tersebut sudah patut dan layak untuk diterima sebagai suatu bukti sempurna sesuai Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), sebagai berikut:

   "Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu."

7. Kedua, Tergugat juga bukan pihak yang menandatangani *Makassar Agreement* sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam paragraf 13 halaman 10 dan paragraf 20 halaman 12 Gugatan *a quo*.

   "13. Bahwa dalam perundingan terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 di Makassar, ... , maka disepakati yang selanjutnya disebut sebagai Makassar Agreement (Terlampir), yang dengan kesepakatan antara lain :

   a. *PT NHM* [Turut Tergugat] *memberitahukan adanya share purchase agreement;*
   b. *PT NHM* [Turut Tergugat] *memberikan rincian hak pekerja yang berakhir hubungan kerja dan memberikan formulir/daftar isian bagi pekerja yang menghendaki PHK*
   c. *Pada tanggal penandatanganan akusisi/divestasi, PT NHM* [Turut Tergugat] *memberikan jawaban atas permohonan PHK yang diajukan.*

   20. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 masih dalam rencana akuisisi, tiga serikat pekerja/serikat buruh PK FPE KSBSI PT. NHM, PUK SP KEP SPSI PT. NHM dan PB GSBM PT. NHM bersama dengan Tergugat PT NHM [Turut Tergugat] *melakukan Kesepakatan Bersama, yang pada pokoknya kesepakatan tersebut adalah*

   a. apabila terjadi akuisisi maka pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan PHK.
   b. pekerja/buruh yang permohonan PHK-nya tidak disetujui atau tidak menyerahkan permohonan PHK maka hubungan kerjanya tetap berlanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. *pengusaha wajib mengumumkan penandatangan akuisisi kepada seluruh pekerja/buruh dan membuka penawaran kepada pekerja/buruh untuk mengajukan permohonan PHK.*

d. *Bahwa setelah kesepakatan tanggal 11 September 2019, pekerja/buruh telah mengajukan kepada NHM data pekerja/buruh yang mengajukan PHK dan yang tidak mengajukan PHK."*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata, suatu perjanjian (dalam hal ini *Makassar Agreement*) tidak berlaku dan tidak dapat membawa kerugian terhadap pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut (dalam hal ini Tergugat):

   "Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga; perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."

   Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

9. Bahwa Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. berpendapat dalam bukunya yang berjudul "K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan", Penerbit Alumni, Bandung 1996, halaman 119 sebagai berikut:

   "Menurut Pasal 1340 ayat terakhir KUH Perdata, persetujuan-persetujuan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dari yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata."

   Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

10. Ketiga, sesuai dengan Pasal 100 Rv dihubungkan dengan asas personal serta ekstra teritorial, maka sudah sepatutnya pengadilan Indonesia dalam hal ini, PHI Ternate, tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara PHI 8/2023. Hal ini konsisten dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 871 K/Pdt/2010 tanggal 22 Desember 2010, sebagai berikut:

    "Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan karena para Tergugat semuanya berada di Amerika Serikat, maka sesuai Pasal 100 RV dihubungkan dengan azas personil dan extra teritorialitas Pengadilan di Indonesia harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara a quo adalah sudah tepat dan benar.

    Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

11. Berdasarkan uraian tangkisan Tergugat di atas, maka sudah patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjatuhkan suatu putusan sela yang menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat dan selanjutnya menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 8/2023 *a quo* serta selanjutnya menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara PHI 8/2023.

B. PENGADILAN INDONESIA, TERMASUK PHI TERNATE, TIDAK MEMILIKI YURISDIKSI DAN KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PHI 8/2023 BERDASARKAN PASAL 18 *ALGEMENE BEPALINGEN VAN WETGEVING VOOR INDONESIE* (“AB”)

12. Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 8/2023 karena Gugatan *a quo* dalam Perkara PHI 8/2023 bertentangan dengan prinsip *lex loci delicti commisi* yang diatur dalam Pasal 18 AB, sebagai berikut:

    “Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan.”

13. Ketentuan Pasal 18 AB tersebut merupakan ketentuan yang <u>bersifat memaksa</u> *(dwingend recht)* sehingga <u>harus dilaksanakan oleh pengadilan Indonesia, tanpa terkecuali</u>.
14. Tergugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Persemakmuran Australia dan memiliki alamat terdaftar di Level 8, 600 St. Kilda Road, Melbourne Victoria 3004, Australia. Tergugat tidak memiliki kedudukan atau alamat di wilayah Republik Indonesia. Tergugat juga tidak melakukan tindakan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat di Indonesia, Australia yang merupakan domisili Tergugat, atau dimana pun. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 AB, pengadilan Indonesia tidak dapat menilai tindakan Tergugat – jika pun ada, *quod non* – berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, melainkan seharusnya hukum Australia.
15. Tergugat merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 181/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2007 dalam perkara antara Richard Bruce Ness sebagai penggugat melawan Jane Perlez dan The New York Times Company sebagai para tergugat (“Putusan 181/2007”). Putusan 181/2007 ini merupakan implementasi penerapan Pasal 18 AB oleh pengadilan Indonesia dan merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat.
16. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan Putusan 181/2007 adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor koneksitas (connecting factors) dalam perkara ini antara lain:

Bahwa tempat tinggal Tergugat 1 di Islamabad, Pakistan dan Tergugat 2 di New York. USA;

Bahwa Penggugat adalah warga Negara Amerika Serikat, Tergugat 1 berkewarganegaraan Australia, sedangkan Tergugat 2 perusahaan berbadan Hukum USA;

Bahwa Pasal 18 Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie (AB) menganut prinsip lex loci delicti commissi artinya hukum yang diterapkan adalah hukum tempat dimana perbuatan hukum dilakukan;

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

C. PENGADILAN INDONESIA, TERMASUK PHI TERNATE, TIDAK MEMILIKI YURISDIKSI DAN KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PHI 8/2023 BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN TERITORIAL *(TERRITORIAL SOVEREIGNTY)* YANG DIATUR OLEH PASAL 22a *ALGEMENE BEPALINGEN VAN WETGEVING VOOR INDONESIE* ("AB")

17. Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 8/2023 berdasarkan prinsip kedaulatan teritorial *(teritorial sovereignty)* yang diatur oleh Pasal 22a AB, sebagai berikut:

    "Kekuasaan hukum dari hakim, pelaksanaan dari keputusannya dan akta-akta otentik, dibatasi dengan pengecualian-pengecualian yang diakui sebagai hukum kemasyarakatan."

18. Bahwa kekuasaan pengadilan Indonesia, dalam hal ini PHI Ternate *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023, tidak dapat melampaui atau melakukan kewenangan yang bersifat ekstra teritorial, yakni memeriksa dan menjatuhkan putusan atas pihak-pihak asing yang tidak memiliki kaitan (*nexus*) apa pun dengan wilayah negara Republik Indonesia atau pun hukum negara Republik Indonesia.

19. Hal ini sesuai dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Pengadilan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", diterbitkan oleh Sinar Grafika Publisher, Jakarta, 2017, halaman 143 sebagai berikut:

    "Pada prinsipnya sesuai dengan doktrin teritorial sovereignty atau asas kedaulatan teritorial, hakim dan pengadilan Indonesia hanya dapat menjangkau wilayah Republik Indonesia. Hukum dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengadilan Indonesia, tidak dapat melampaui batas teritorial atau tidak dapat melakukan kewenangan yang bersifat extra-territorial."

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

20. Putusan bagi hakim adalah **mahkota dan barometer** apakah pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan rasa keadilan para pencari keadilan. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 tetap melanjutkan memeriksa dan mengadili Perkara PHI 8/2023 *a quo*, maka Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 telah melanggar prinsip asas kedaulatan teritorial *(teritorial sovereignty)* dan putusan yang demikian akan cacat secara formil dan materiil karena tidak dapat dilaksanakan.
21. Oleh karena itu, sesuai dengan asas kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*) yang dimuat dalam Pasal 22a AB, maka patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 8/2023 *a quo* dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara PHI 8/2023.

D. PHI TERNATE TIDAK MEMILIKI YURISDIKSI DAN KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PHI 8/2023 *A QUO* KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAU KERJA ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

22. Sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU Penyelesaian PHI"), PHI Ternate memiliki kewenangan sebagai berikut:

    "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

    *a. di tingkat pertama mengenai **perselisihan hak**;*
    b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
    c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
    d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

    Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

23. Perselisihan hak menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyelesaian PHI adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ***perjanjian kerja****, peraturan perusahaan, atau* ***perjanjian kerja bersama****."*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

24. Syarat mutlak yang harus dipenuhi Para Penggugat adalah adanya suatu perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat. Sebagaimana telah diakui secara tertulis dan tegas oleh Para Penggugat sendiri dalam Gugatan *a quo* (vide paragraf 1 Gugatan dan paragraf 5 Eksepsi Kompetensi Absolut), **Tergugat tidak memiliki hubungan kerja atau pun hubungan industrial dengan Para Penggugat** berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana akan dijelaskan secara rinci oleh Tergugat di bawah ini.
25. **Pertama**, tidak ada suatu hubungan industrial apa pun antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Ketenagakerjaan**") yang mana isinya adalah sebagai berikut:

    "Hubungan industrial adalah ***suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku*** *dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari* ***unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah*** *yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

    Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.
26. **Kedua**, tidak ada suatu hubungan kerja apa pun yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat. Para Penggugat dan Tergugat **tidak pernah** sekali pun menandatangani perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:

    "Hubungan kerja adalah ***hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah****."*

    Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.
27. **Ketiga**, tidak pernah ada perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Perjanjian kerja adalah ***perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak****."*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat;

28. Sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat di muka persidangan, bahwa Para Penggugat seluruhnya merupakan pekerja dari Turut Tergugat dan oleh karena itu memiliki hubungan kerja atau hubungan industrial dengan Turut Tergugat, bukan Tergugat. Fakta ini sesuai dengan pengakuan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam paragraf 1 halaman 6 Gugatan *a quo.*
29. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan No.294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 (sebagaimana dimuat oleh Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H dan Baharuddin Siagian, S.H., M.Hum., dalam buku berjudul "Kamus Hukum & Yurisprudensi", Penerbit Kencana, Depok, 2017, halaman 776):

    *"****Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*** *dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan."*

    Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.
30. **Keempat**, tindakan Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke PHI Ternate meskipun tidak ada suatu hubungan kerja atau pun hubungan industrial dengan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap prinsip *actor sequitur forum rei*. Berdasarkan prinsip hukum ini, Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap di suatu pengadilan di luar negaranya hanya karena ia digugat oleh Para Penggugat; gugatan mana belum tentu benar adanya.
31. Tergugat merujuk kepada dua pendapat mantan Hakim Agung berikut ini:
    31.1. Pertama, pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam buku beliau berjudul "Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata", Penerbit Tanjung Agung, 2012, halaman 54 yang menyatakan sebagai berikut:

    *"****Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap pengadilan negeri di tempat tinggal Penggugat, hanya karena ia digugat oleh Penggugat, yang belum tentu gugatannya itu benar****. Apabila Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya yang nyata dikenal, maka gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat Tergugat sebenarnya tinggal."*

    Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31.2. Kedua, pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku beliau berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Pengadilan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika Publisher, Jakarta, 2017, halaman 243 yang menyatakan sebagai berikut:

*"**Mengajukan gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai PEMERKOSAAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN TERGUGAT DALAM MEMBELA DIRI.** Rasio penegakan patokan actor sequitur forum rei atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. **Yang wajar, seseorang yang mengajukan gugatan kepada orang lain, HARUS BERANI BERHADAPAN DENGAN ORANG ITU DITEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT**."*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

32. Tergugat merujuk kepada pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 2001 K/PDT/2023 tanggal 31 Agustus 2023, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan **asas actor sequitur forum rei (gugatan diajukan ditempat Tergugat tinggal) dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum bagi pihak Tergugat, yang mungkin akan menghadapi KESULITAN DAN KETIDAKADILAN jika diadili di pengadilan negara asing**."*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

33. Tergugat juga merujuk pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan banding No.186/PDT/2016/PT SBY tanggal 2 Mei dalam perkara antara PT Atamimi Group of Companies sebagai penggugat melawan Global Marine Logistics Pte Ltd sebagai tergugat, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, merupakan **kekeliruan penafsiran dari Penggugat terhadap isi dari pasal 118 ayat (3) HIR karena pasal tersebut dapat diterapkan apabila pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggal atau kedudukannya**, **sedangkan dalam surat gugatannya Penggugat telah menyebutkan dengan jelas bahwa Tergugat beralamat/berkedudukan di Singapore**, 438 Alexandra Road #17-02/03 Alexandra Point Singapore dan hal tersebut sesuai dengan bukti T-1A dan T-1B, **sehingga berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR PENGGUGAT HARUS MENGAJUKAN GUGATANNYA KEPADA***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGADILAN DI NEGARA SINGAPURA YANG MERUPAKAN WILAYAH HUKUM TEMPAT DIMANA TERGUGAT BERDOMISILI;"

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

34. Berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka sudah patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 8/2023 *a quo* serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara PHI 8/2023.

BAGIAN B EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT WAJIB DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU SEBELUM POKOK PERKARA

35. Hukum acara perdata Indonesia mewajibkan Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 secara *ex officio* untuk memutus Eksepsi Kompetensi Absolut *a quo* melalui suatu putusan sela sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Ketentuan ini bersifat **imperatif** sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Rv sebagai berikut:

    "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, KARENA JABATANNYA WAJIB MENYATAKAN DIRINYA TIDAK BERWENANG."

    Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

36. Berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka sudah patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 8/2023 *a quo* serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara PHI 8/2023.

BAGIAN C PARA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN KESALAHAN PENULISAN NAM DAN ALAMAT TERGUGAT SERTA KESALAHAN LAINNYA DALAM GUGATAN *A QUO*

37. Sangat patut diduga Para Penggugat telah dengan sengaja keliru menulis nama dan alamat Tergugat yang salah serta kesalahan penulisan lainnya dalam Gugatan *a quo* sebagaimana akan Tergugat uraikan di bawah ini.
38. **Pertama**, Para Penggugat telah melakukan kesalahan penulisan nama Tergugat dalam halaman 6 Gugatan *a quo* sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan ini PENGGUGAT hendak mengajukan Gugatan Perselisihan Hak terhadap:

1. **NEWCRAST MINING LIMITED,** Beralamat Bizloft Tower U-Residence 16 Floor – Unit 11 Jln. Boulevard Diponegoro, Bencongan, Kelapa Dua Kabupaten Tanggerang - Banten 15810. PT. Nusantara Bintang Management *(Subsidiary of Newcrast Mining Limited)*,Selanjutnya disebut sebagai ----------**TERGUGAT;**

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

39. Nama resmi Tergugat adalah **Newcrast Mining Limited**, bukan "Newcrast". Hal ini sesuai dengan anggaran dasar (*company constitution*) Tergugat sebagai berikut:

On the eighteenth day of April 1991 the company changed its name to
NEWCREST MINING LIMITED

The company is **limited by shares**.

The day of commencement of registration is **the twentieth day of June 1980**.

Issued by the
Australian Securities and Investments Commission
on this eighth day of December 2023.

Joseph Longo
Chair

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

40. Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari bagian penting anggaran dasar (*company constitution*) Tergugat sebagai berikut:

Pada tanggal delapan belas bulan April 1991 perusahaan berganti nama menjadi **NEWCREST MINING LIMITED**.

Perusahaan **dibatasi oleh saham.**

Tanggal dimulainya pendaftaran adalah tanggal **dua puluh bulan Juni 1980.**

Dikeluarkan oleh
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia pada tanggal Delapan bulan Desember 2023 [illegible]

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

41. **Kedua**, Para Penggugat salah dan sembrono menyebutkan alamat pihak lain, PT NBM, seolah-olah alamat tersebut adalah alamat Tergugat – *quod non*. Bahwa Tergugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Persemakmuran Australia dan memiliki alamat terdaftar di Level 8, 600 St. Kilda Road, Melbourne Victoria 3004, Australia, sebagai terbukti dalam dari anggaran dasar (*company constitution*) Tergugat sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Constitution

Newcrest Mining Limited

ACN 005 683 625

Address Details		Document Number
Current		
Registered address:	Level 8, 600-602 St Kilda Road, MELBOURNE VIC 3004	7E7886533
Start date:	26/04/2016	
Principal Place Of Business address:	Level 8, 600-602 St Kilda Road, MELBOURNE VIC 3004	7E7886533
Start date:	14/04/2016	

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

42. Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari anggaran dasar (*company constitution*) Tergugat sebagai berikut:

Konstitusi

Newcrest Mining Limited

ACN 005 683 625

Rincian Alamat		Nomor Dokumen
Saat ini		
Alamat terdaftar:	Level 8, 600-602 St Kilda Road, MELBOURNE VIC 3004	7E7886533
Tanggal mulai:	26/04/2016	
Alamat Tempat Usaha Utama:	Level 8, 600-602 St Kilda Road, MELBOURNE VIC 3004	7E7886533
Tanggal mulai:	14/04/2016	

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

43. **Ketiga**, Para Penggugat jelas salah dan secara sembrono menyebutkan alamat Tergugat karena tidak didasarkan pada dokumen atau akta perusahaan Tergugat yang sah menurut hukum dan tidak merujuk kepada kediaman sebenarnya atau tempat tinggal secara nyata Tergugat.

44. Tergugat merujuk kepada dua pendapat ahli hukum berikut:

44.1. Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, Juni 2017, halaman 57, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- *bagi perorangan (physical person), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan Kartu Rumah Tangga (KK);*
- *bagi perseroan (legal entity), dapat diambil dari* ***NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari Papan Nama****.* ***Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan.****"*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

44.2. M. Karjadi dalam bukunya yang berjudul "Reglemen Indonesia yang Diperbaharui", S. 1941 No. 44 RIB (HIR), Politeia, Bogor, 1991, halaman 95, menyatakan sebagai berikut:

*"****Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah TEMPAT SECARA NYATA TINGGAL****."*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

45. Bahwa Para Penggugat juga secara sengaja menggunakan alamat suatu pihak ketiga, yaitu PT NBM, dalam Gugatan *a quo*. PT NBM adalah entitas hukum yang berbeda dan terpisah dari Tergugat.

46. Bahwa pun jika Yang Mulia Majelis Hakim hendak menelisik lebih lanjut apakah Tergugat merupakan pemegang saham dalam PT NBM, maka dengan tegas Tergugat nyatakan **bukan**. Bahwa berdasarkan data perseroan PT NBM yang diperoleh secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Ditjen AHU**"), pemegang saham dari PT NBM bukanlah Tergugat, melainkan Newcrast International Pty Ltd dan Sulawesi Investment Pty Limited.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NEWCREST INTERNATIONAL PTY. LTD., *Nomor SK :-*	-	Level 8, 600 St Kilda Road, Melbourne 3004 Victoria, Australia	-	4.645.500	Rp. 66.458.523.000
SULAWESI INVESTMENT PTY. LIMITED, *Nomor SK :-*	-	Level 8, 600 St Kilda Road, Melbourne 3004 Victoria, Australia	-	244.500	Rp. 3.497.817.000

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

47. Pencantuman alamat Tergugat dengan menggunakan alamat PT NBM jelas merupakan bentuk iktikad buruk Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo.* Kesalahan ini patut diduga kuat dilakukan secara sengaja untuk melakukan penyelundupan hukum dan pengaburan fakta untuk mendapatkan akibat hukum tertentu yang menguntungkan Para Penggugat.
48. **Keempat**, selain hal tersebut di atas, Para Penggugat dalam dalil-dalil Gugatan *a quo*, yakni paragraf 9, 10, 16, 20, dan 21, Gugatan *a quo* juga telah mengaburkan fakta hukum dengan menyamakan nama Turut Tergugat dengan Tergugat seolah-olah mereka adalah entitas yang sama, padahal Turut Tergugat dengan Tergugat merupakan dua entitas yang berbeda.
49. Bahwa Tergugat juga **tidak pernah menjadi pemegang saham** dalam Turut Tergugat sebagaimana telah dengan salah didalilkan oleh Para Penggugat dalam paragraf 1 halaman 6 Gugatan *a quo.* Berdasarkan data perseroan Turut Tergugat yang diperoleh secara resmi dari Ditjen AHU, kepemilikan pemegang saham Turut Tergugat antara bulan Mei 2018 sampai dengan 30 November 2020 adalah sebagai berikut:

DATA NOTARIS

Nama Notaris : PUTUT MAHENDRA, SH
Kedudukan Notaris : JAKARTA PUSAT

Nomor Akta : 14
Tanggal Akta : 23 Mei 2018

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE.LTD, *Nomor SK :-*		8 ROBINSON ROAD NO.08-00,COSCO BUILDING,SINGAPORE	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK, *Nomor SK :-*	-	JLN.LETJEN T.B SIMATUPANG NO.1,LINGKARSELATAN, JKT	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DATA NOTARIS

Nama Notaris : PUTUT MAHENDRA, SH
Kedudukan Notaris : JAKARTA PUSAT

Nomor Akta : 06
Tanggal Akta : 31 Januari 2019

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE.LTD, *Nomor SK :-*	-	8 ROBINSON ROAD NO.08-00,COSCO BUILDING,SINGAPORE	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK, *Nomor SK :-*	-	JLN.LETJEN T.B SIMATUPANG NO.1,LINGKARSELATAN, JKT	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000

DATA NOTARIS

Nama Notaris : PUTUT MAHENDRA, SH
Kedudukan Notaris : JAKARTA PUSAT

Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 09 Agustus 2019

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE.LTD, *Nomor SK :-*	-	8 ROBINSON ROAD NO.08-00,COSCO BUILDING,SINGAPORE	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK, *Nomor SK :-*	-	JLN.LETJEN T.B SIMATUPANG NO.1,LINGKARSELATAN, JKT	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000

DATA NOTARIS

Nama Notaris : H. ARIEF AFDAL, SH., M.KN
Kedudukan Notaris : JAKARTA SELATAN

Nomor Akta : 23
Tanggal Akta : 28 November 2019

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE.LTD, *Nomor SK :-*	-	LSH MANGEMENT SERVICES PTE LTD, 160 ROBINSON ROAD, #18-07, SBF CENTER, SINGAPORE 068914	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
PT. ANEKA TAMBANG TBK, *Nomor SK :-*	-	JL. LETJEN T.B SIMATUPANG NO.1, LINGKAR SELATAN/TANJUNG BARAT	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000

DATA NOTARIS

Nama Notaris : LIESTIANI WANG, S.H., M.KN.
Kedudukan Notaris : JAKARTA SELATAN

Nomor Akta : 3
Tanggal Akta : 04 Maret 2020

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE LTD, *Nomor SK :-*	-	LSH MANGEMENT SERVICES PTE LTD, 160 ROBINSON ROAD, #18-07, SBF CENTER, SINGAPORE 068914	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
PT. ANEKA TAMBANG TBK, *Nomor SK :-*	-	JL. LETJEN T.B SIMATUPANG NO.1, LINGKAR SELATAN/TANJUNG BARAT	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000

DATA NOTARIS

Nama Notaris : RUSNALDY, SH
Kedudukan Notaris : JAKARTA SELATAN

Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 02 Juni 2020

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HARTONO, Sarjana Teknik, *TTL: BOYOLALI, 22 November 1972*	KOMISARIS UTAMA	PONDOK AREN JL. ENGGANO NO. 127 B	-	-	-
PT. INDOTAN HALMAHERA BANGKIT, *Nomor SK :AHU-0068072.AH.01.01.TAHUN 2019 Tanggal SK :20 Desember 2019*	-	MASPION PLAZA, JL. GUNUNG SAHARI RAYA KAV.18	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
PT. ANEKA TAMBANG TBK, *Nomor SK :-*	-	JL. LETJEN T.B SIMATUPANG NO.1, LINGKAR SELATAN/TANJUNG BARAT	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000
YUDI KUSUMAWANTO NURHADI, *TTL: BOGOR, 31 Desember 1965*	DIREKTUR	KOMP. PEJATEN BARAT INDAH/B-3	-	-	-

DATA NOTARIS

Nama Notaris : YAN ARMIN, SH
Kedudukan Notaris : JAKARTA UTARA

Nomor Akta : 275
Tanggal Akta : 30 November 2020

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
INDOTAN HALMAHERA BANGKIT, *Nomor SK :AHU-0068072.AH.01.01.TAHUN 2019 Tanggal SK :20 Desember 2019*	-	Maspion Plaza Jalan Gunung Sahari Raya Kav 18	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
ANEKA TAMBANG, *Nomor SK :AHU-0047606.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal SK :13 Juli 2020*	-	Jalan TB. Simatupang, Letjen	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000

DATA NOTARIS

Nama Notaris : YAN ARMIN S.H.
Kedudukan Notaris : JAKARTA UTARA

Nomor Akta : 157
Tanggal Akta : 22 Januari 2021

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
INDOTAN HALMAHERA BANGKIT, *Nomor SK :AHU-0068072.AH.01.01.TAHUN 2019 Tanggal SK :20 Desember 2019*	-	Maspion Plaza Jalan Gunung Sahari Raya Kav 18	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
ANEKA TAMBANG, *Nomor SK :AHU-0047606.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal SK :13 Juli 2020*	-	Jalan TB. Simatupang, Letjen	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

50. Bahwa pemegang saham Turut Tergugat pada awalnya adalah Newcrast Singapore Holdings Pte Ltd ("**Newcrast Singapore**") dan PT Aneka Tambang, Tbk. Kepemilikan pemegang saham Turut Tergugat oleh Newcrast Singapore beralih ke PT Indotan Halmahera Bangkit ("**PT Indotan**") pada tanggal 2 Juni 2020, **bukan** Tergugat. Tergugat juga **bukan** merupakan pemegang saham Newcrast Singapore yang telah berganti nama menjadi Indotan Halmahera Holdings Pte. Ltd ("**Indotan Holdings**") sejak tanggal 5 Maret 2020. Pemegang saham Indotan Holdings adalah PT Indotan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Maspion Plaza, Jl. Gunung Sahari Raya, Kav 18 Kelurahan Pademangan Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara sesuai dengan data perseroan Indotan Holdings yang dikeluarkan oleh *Accounting And Corporate Regulatory Authority* Singapura tanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut:

ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA) bizfile+

Whilst every endeavor is made to ensure that information provided is updated and correct, ACRA disclaims any liability for any damage or loss that may be caused as a result of any error of omission.

Business Profile (Company) of INDOTAN HALMAHERA HOLDINGS PTE. LTD. (199308153R)

Date: 20 Dec 2023

Name of Company	:	INDOTAN HALMAHERA HOLDINGS PTE. LTD.
Former Name if any	:	NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE LIMITED
Date of Change of Name	:	05 MAR 2020
UEN	:	199308153R
Incorporation Date	:	10 DEC 1993
Company Type	:	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
Status of Company	:	LIVE COMPANY
Status Date	:	10 DEC 1993
Registered Office Address	:	30 CECIL STREET #19-08 PRUDENTIAL TOWER SINGAPORE (049712)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA) bizfile+

Whilst every endeavor is made to ensure that information provided is updated and correct, ACRA disclaims any liability for any damage or loss that may be caused as a result of any error of omission.

Business Profile (Company) of INDOTAN HALMAHERA HOLDINGS PTE. LTD. (199308153R)

Date: 20 Dec 2023

Shareholder(s)

Name / Address	Identification Number	Nationality[2]/ Place of origin[3]	Number of Shares	Currency	Address Changed / Source of Address
PT INDOTAN HALMAHERA BANGKIT MASPION PLAZA, JL GUNUNG SAHARI RAYA, KAV 18 KEL. PADEMANGAN KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA	T20UF2029J	INDONESIA	8839788 (ORDINARY)	SINGAPORE DOLLARS	ACRA

[2] Includes nationality and citizenship
[3] Includes place of incorporation, place of origin and place of registration

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

51. Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari bagian penting data perseroan Indotan Holdings yang dikeluarkan oleh *Accounting And Corporate Regulatory Authority* Singapura tanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut:

OTORITAS PENGATUR AKUNTANSI DAN PERUSAHAAN (ACRA) bizfile+

Meskipun setiap upaya dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan diperbarui dan benar, ACRA tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang mungkin disebabkan sebagai akibat dari kesalahan kelalaian.

Profil Bisnis (Perusahaan) INDOTAN HALMAHERA HOLDINGS PTE. LTD. (199308153R)

Tanggal: 20 Des 2023

Nama Perusahaan	:	INDOTAN HALMAHERA HOLDINGS PTE. LTD.
Nama Sebelumnya jika ada	:	NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE LIMITED
Tanggal Perubahan Nama	:	5 MAR 2020
Unique Entity Number (UEN)	:	199308153R
Tanggal Pendirian	:	10 DES 1993
Jenis Perusahaan	:	PERUSAHAAN SWASTA YANG DIBATASI OLEH SAHAM
Status Perusahaan	:	PERUSAHAAN AKTIF
Tanggal Status	:	10 DES 1993
Alamat Kantor Terdaftar	:	30 CECILSTREET #19-08 PRUDENTIAL TOWER SINGAPURA (049712)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OTORITAS PENGATUR AKUNTANSI DAN PERUSAHAAN (ACRA) bizfile+

Meskipun setiap upaya dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan diperbarui dan benar, ACRA tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang mungkin disebabkan sebagai akibat dari kesalahan kelalaian.

Profil Bisnis (Perusahaan) INDOTAN HALMAHERA HOLDINGS PTE. LTD. (199308153R)

Tanggal: 20 Des 2023

Pemegang Saham

Nama / Alamat	Nomor Identifikasi	Kebangsaan[1] / Tempat Asal[2]	Jumlah Saham	Mata Uang	Alamat Perubahan / Sumber Alamat
PT INDOTAN HALMAHERA BANGKIT MASPION PLAZA, JL GUNUNG SAHARI RAYA, KAV 18 KEL. PADEMANGAN KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA	T20UF2029J	INDONESIA	8839788 (BIASA)	SINGAPURA, DOLAR	ACRA

[1] Termasuk kewarganegaraan dan kebangsaan
[2] Termasuk tempat pendirian, tempat asal dan tempat pendaftaran

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

52. Tindakan Para Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan penulisan (*clerical error*). Tindakan Para Penggugat tersebut merupakan bentuk iktikad buruk Para Penggugat untuk melakukan penyelundupan hukum dan pengaburan fakta untuk mendapatkan akibat hukum tertentu yang menguntungkan Para Penggugat.
53. **Kelima**, Para Penggugat dalam seluruh bagian *fundamentum petendi*-nya menyatakan bahwa Turut Tergugat adalah PT Indotan Halmahera Bangkit. Hal ini sebagaimana termuat dalam paragraf 3, 27, 30, 32, dan petitum Gugatan *a quo.* Kesalahan ini patut diduga bukan sekedar merupakan kesalahan penulisan (*clerical error*). Tindakan Para Penggugat tersebut patut dan layak diduga adalah iktikad buruk Para Penggugat untuk melakukan **PENYELUNDUPAN HUKUM DAN PENGABURAN FAKTA** untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal.
54. Kesalahan penulisan nama dan alamat Tergugat dalam Gugatan *a quo* telah mengakibatkan Tergugat **TIDAK PERNAH** menerima relaas panggilan dan Gugatan *a quo* yang seharusnya layak dan patut diterima Tergugat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 yang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte; dan
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 8/2023 berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik karena sebelum diajukan Eksepsi sudah masuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian kerja Bersama (PKB) PT Nusa Halmahera Minerals 2018-2020 tanggal 7 Mei 2018;
2. P-2 fotocopy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama 2018-2020 PT Nusa Halmahera Minerals tanggal 11 September 2019 di Makasar;
3. P-3 Fotocopy dari fotocopy Data Pesangon Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals Pra Divestasi Tahun 2020;
4. P-4 Fotocopy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama antara Manajemen PT Nusa Halmahera Minerals dan Serikat Pekerja tanggal 11 September 2019 REF Nomor M191-9/2019/COM;
5. P-5 Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah Perundingan Terkait Persiapan Divestasi Tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 18 Juli 2019;
6. P-6 Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Perundingan Terkait Persiapan Divestasi Tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan 5 Mei 2019;
7. P-7 Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah Perundingan Terkait Persiapan Divestasi Tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 23 Mei 2019;
8. P-8 Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Perundingan Terkait Persiapan Divestasi Tanggal 4 April 2019 sampai dengan 5 April 2019;
9. P-9 Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah Perundingan Terkait Persiapan Divestasi Tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 13 Maret 2019;
10. P-10 Fotocopy dari fotocopy Surat dari Serikat Pekerja/Buruh PT. Nusa Halmahera Minerals PUK SPKEP SPSI, PK FPE KSBSIi & PB F-GSBM kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Nomor 008/B/SP/PT.NHM/SPSI-KSBSI-GSBM/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 perihal Tanggapan Surat Nomor 560/30/2019;
11. P-11 Fotocopy dari fotocopy Surat dari Serikat Pekerja/Buruh PT. Nusa Halmahera Minerals PUK SPKEP SPSI, PK FPE KSBSI kepada President

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktur PT. Nusa Halmahera Minerals Nomor 005/B/SP/PT.NHM/SPSI-KSBSI/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Ajakan Perundingan Persiapan Akuisisi;

12. P-12 Fotocopy dari fotocopy Surat dari Manager HR & Training Development PT. Nusa Halmahera Minerals kepada Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Nusa Halmahera Minerals, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT. Nusa Halmahera Minerals dan Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM) PT. Nusa Halmahera Minerals, Nomor 0121/NHM-HR/RBA/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Divestasi PT. NHM;
13. P-13 Fotocopy dari fotocopy Minutes of Meeting (MoM) atau Pertemuan Antara Perusahaan dan Serikat Pekerja/Buruh PT Nusa Halmahera Minerals sehubungan rencana Divestasi Perusahaan sesuai dengan amanat pada PKB PT. NHM 2018/2020 Pasal 67 tanggal 12 Januari 2019;
14. P-14 Fotocopy dari fotocopy Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara kepada Presiden Direktur PT. Nusa Halmahera Minerals, Direktur Operasional PT. Nusa Halmahera Minerals, HR Manager PT. Nusa Halmahera Minerals, PUK-SPKEP SPSI PT. Nusa Halmahera Minerals, PK FPE-KSBSI PT. Nusa Halmahera Minerals, PB F-GSBM PT. Nusa Halmahera Minerals, Nomor 560/17/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Penyampaian Tanggal Perundingan Bipartit;
15. P-15 Fotocopy dari fotocopy Surat dari Serikat Pekerja/Buruh PT. Nusa Halmahera Minerals PUK SPKEP SPSI, PK FPE KSBSI & PB F-GSBM kepada Pimpinan Manajemen PT. Nusa Halmahera Minerals Nomor 002/B/SP/PT.NHM/SPSI-KSBSI-GSBM/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018 perihal Mohon Kesediaan Melakukan Perundigan Persiapan Akuisisi;
16. P-16 Fotocopy sesuai dengan aslinya hanya sama-sam bekerja dengan Para Penggugat di perusahaan Tergugat;
17. P-17 Fotocopy seseuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 16 tanggal 15 Agustus 2008;
18. P-18 Fotocopy sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 01 tanggal 2 Juni 2020;
19. P-19 Fotocopy sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 210 tanggal 28 Januari 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. P-20 Fotocopy sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 82 tanggal 9 Februari 2022;
21. P-21 Fotocopy sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 49 tanggal 2 Agustus 2022;
22. P-22 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Saham Newcrast tanggal 31 Januari 2020 (PJB) Permintaan Pembayaran Setelah Penyelesaian dan Bunga Berjalan Nomor 40/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
23. P-23 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Saham Newcrast tanggal 31 Januari 2020 (PJB) Pemberitahuan tentang Sengketa : Pembayaran Setelah Penyelesaian dan Bunga Berjalan Nomor 03/09/23 tanggal 4 September 2023;
24. P-24 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengangkatan Para Karyawan dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu setelah Akuisisi 75 % Saham PT Nusa Halmahera Minerals oleh Indotan Group tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-10 sampai dengan P-15 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat, sehingga sepanjang bukti tersebut relevan maka secara formil dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang sebagai saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi <u>Iswan Marus</u>;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi hanya bersama-sama dengan Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut karena saksi dan Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Turut Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mana didalam perusahaan Turut Tergugat tersebut Tergugat mempunyai saham sejumlah 75 %;

- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat mempunyai saham sejumlah 75 % pada perusahaan Turut Tergugat dari profil perusahaan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Para Penggugat mulai bekerja pada perusahaan Turut Tergugat karena bervariasi waktu mulainya namun setahu saksi Para Penggugat sudah lama bekerja pada perusahaan Turut Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat masih bekerja sebagai karyawan pada perusahaan Turut Tergugat hingga sekarang namun Tergugat sudah tidak lagi mempunyai saham pada perusahaan Turut Tergugat dan sudah diakuisisi oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit ;
- Bahwa setahu saksi pada saat dan setelah terjadinya atau adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut, setahu saksi Para Penggugat masih bekerja di perusahaan Turut Tergugat tanpa dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat atau Turut Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 antara perusahaan dan karyawan. Hal ini berarti masa kerja para Penggugat tetap berlanjut bukan dihitung masa kerja dari nol tahun dengan pemilik saham yang baru PT. Indotan Halmahera Bangkit;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat masih bekerja dan menerima gaji seperti sebelumnya dari perusahaan Turut Tergugat setelah adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada ± 900 (sembilan ratus orang) karyawan yang bekerja pada perusahaan Turut Tergugat saat terjadinya pengalihan saham divestasi atau akuisisi termasuk didalamnya para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk menggugat pihak Tergugat dan Turut Tergugat agar menyelesaikan proses pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat karena terjadinya atau adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi dari Tergugat ke PT. Indotan Halmahera Bangkit tersebut, dan melakukan pembayaran hak-hak Para Penggugat sesuai dengan yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020;
- Bahwa saksi tahu Isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 yaitu “Dalam hal perusahaan melakukan penggabungan (merger), perubahan badan hukum dan atau akuisisi maka mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 61 dan pasal 163 atau undang-undang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlaku, dimana perhitungan pembayaran hak-hak pekerja nilainya tidak lebih rendah dari ketentuan pasal 60 PKB untuk karyawan yang telah memenuhi persyaratan pensiun dan pasal 61 PKB untuk karyawan yang belum memenuhi persyaratan pensiun";

- Bahwa saksi tahu ya, para Penggugat dan para karyawan yang lain yang bekerja pada perusahaan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja telah melakukan upaya perundingan atau pembicaraan mengenai nasib karyawan jika terjadi pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut sejak tahun 2019. Hal ini juga diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 bahwa masa masa perundingan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan pengalihan saham divestasi atau akuisisi;
- Bahwa saksi tahu Sudah dilakukan perundingan lebih dari 1 (satu) kali yang dilaksanakan di Site Gosowong Halmahera Utara PT. Nusa Halmahera Minerals, Ternate, Jakarta dan Makassar;
- Bahwa saksi tahu didalam perundingan-perundingan tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat hadir. Seingat saksi pada perundingan yang dilaksanakan di Site Gosowong Halmahera Utara PT. Nusa Halmahera Minerals, pihak Tergugat mengutus saudara Mike Nosal untuk melakukan perundingan dengan serikat pekerja;
- Bahwa saksi tahu hasil dari perundingan yang dilaksanakan antara serikat pekerja dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat disimpulkan dalam Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan di Makassar. Inti dari kesepakatan tersebut bahwa pihak Tergugat bersedia melaksanakan isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 terhadap para karyawan sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan saham divestasi atau akuisisi;
- Bahwa saksi tahu Pihak Tergugat belum sepenuhnya melaksanakan atau menyelesaikan isi dari Kesepakatan Bersama Makassar tersebut sesuai isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 sehingga mengakibatkan belum dilakukannya pemutusan hubungan kerja para karyawan yang didalamnya termasuk para Penggugat dan belum dibayarkan hak-hak karyawan tersebut yaitu pembayaran pesangon;
- Bahwa saksi tahu pernah dilakukan perundingan atau penyelesaian secara Bipartit namun gagal;
- Bahwa saksi tahu setiap karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat saat diterima bekerja sebagai karyawan pada perusahaan Turut Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawah kepemilikan saham Tergugat dibuat kontrak kerja secara tertulis. Pada saat diterima dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) biasanya untuk jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu tersebut apabila perusahaan masih menerima karyawan tersebut maka dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

- Bahwa saksi tahu perjanjian tersebut sudah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan para karyawan ;
- Bahwa saksi tahu Periode berlakunya Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tersebut adalah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi tahu Terakhir kali dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals adalah pada tahun 2018, namun setelah tahun masa berakhirnya pada tahun 2020 pernah diadakan perundingan mengenai isi dari Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tersebut namun tidak ada perubahan maka Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 tersebut masih berlaku atau digunakan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Terakhir kali dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals adalah pada tahun 2018, namun setelah tahun masa berakhirnya pada tahun 2020 pernah diadakan perundingan mengenai isi dari Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tersebut namun tidak ada perubahan maka Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 tersebut masih berlaku atau digunakan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu karena masa kerja Para Penggugat bervariasi;
- Bahwa saksi tidak tahu karena gaji tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing karyawan;
- Bahwa setahu saksi, besaran gaji atau upah Para Penggugat tersebut berada jauh diatas Upah Minimum Regional;
- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat pernah menyampaikan kepada Serikat Pekerja yang mewakili seluruh karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat untuk memilih tetap lanjut bekerja dengan pemegang saham yang baru atau ingin dilakukan pemutusan hubungan kerja, dan pada saat itu perwakilan dari Serikat Pekerja menyampaikan bahwa hampir seluruh karyawan mengajukan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu Pihak Tergugat hingga sekarang belum menindaklanjuti permohonan atau pengajuan untuk dilakukannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemutusan hubungan kerja tersebut dan belum juga membayar hak-hak para karyawan ;

- Bahwa saksi tahu ya, Para Penggugat dan seluruh karyawan yakin pihak Tergugat akan membayar hak-hak karyawan;

2.Saksi Amiruddin Hasyim;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi hanya sama-sam bekerja dengan Para Penggugat di perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mengetahui tentang hal tersebut karena saksi dan Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Turut Tergugat yang mana didalam perusahaan Turut Tergugat tersebut Tergugat mempunyai saham sejumlah 75 %;
- Bahwa saksi tahu Saksi tahu bahwa Tergugat mempunyai saham sejumlah 75 % pada perusahaan Turut Tergugat dari profil perusahaan Turut Tergugat dan pada setiap akhir tahun setiap perusahaan termasuk perusahaan Turut Tergugat selalu menyampaikan atau mengajukan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Belanja) ke Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebelum berproduksi di tahun berikutnya. Untuk RKAB di setiap tahun berjalan wajib diketahui atau disampaikan juga kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Para Penggugat mulai bekerja pada perusahaan Turut Tergugat karena bervariasi waktu mulainya namun setahu saksi Para Penggugat sudah lama bekerja pada perusahaan Turut Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat masih bekerja sebagai karyawan pada perusahaan Turut Tergugat hingga sekarang namun Tergugat sudah tidak lagi mempunyai saham pada perusahaan Turut Tergugat dan sudah diakuisisi oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak lagi mempunyai saham pada perusahaan Turut Tergugat dan sudah diakuisisi oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit sejak adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi pada tanggal 4 Maret 2020 namun sejak tanggal 31 Januari 2020 Tergugat menyatakan telah melakukan divestasi atau akuisisi perusahaan;
- Bahwa setahu saksi, pada saat dan setelah terjadinya atau adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut, setahu saksi Para Penggugat masih bekerja di perusahaan Turut Tergugat tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukannya pemutusan hak kerja oleh Tergugat atau Turut Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 antara perusahaan dan karyawan. Hal ini berarti masa kerja para Penggugat tetap berlanjut bukan dihitung masa kerja dari nol tahun dengan pemilik saham yang baru PT. Indotan Halmahera Bangkit;

- Bahwa setahu saksi, para Penggugat masih bekerja dan menerima gaji seperti sebelumnya dari perusahaan Turut Tergugat setelah adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, ada ± 900 (sembilan ratus orang) karyawan yang bekerja pada perusahaan Turut Tergugat saat terjadinya pengalihan saham divestasi atau akuisisi termasuk didalamnya para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk menggugat pihak Tergugat dan Turut Tergugat agar menyelesaikan proses pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat karena terjadinya atau adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi dari Tergugat ke PT. Indotan Halmahera Bangkit tersebut, dan melakukan pembayaran hak-hak Para Penggugat sesuai dengan yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020;
- Bahwa saksi tahu Isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 yaitu “Dalam hal perusahaan melakukan penggabungan (merger), perubahan badan hukum dan atau akuisisi maka mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 61 dan pasal 163 atau undang-undang yang berlaku, dimana perhitungan pembayaran hak-hak pekerja nilainya tidak lebih rendah dari ketentuan pasal 60 PKB untuk karyawan yang telah memenuhi persyaratan pensiun dan pasal 61 PKB untuk karyawan yang belum memenuhi persyaratan pensiun”;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat dan para karyawan yang lain yang bekerja pada perusahaan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja telah melakukan upaya perundingan atau pembicaraan mengenai nasib karyawan jika terjadi pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut sejak tahun 2019. Hal ini juga diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 bahwa masa masa perundingan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan pengalihan saham divestasi atau akuisisi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu Sudah dilakukan perundingan lebih dari 1 (satu) kali yang dilaksanakan di Site Gosowong Halmahera Utara PT. Nusa Halmahera Minerals, Ternate, Jakarta dan Makassar;
- Bahwa saksi tahu didalam perundingan-perundingan tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat hadir. Seingat saksi pada perundingan yang dilaksanakan di Site Gosowong Halmahera Utara PT. Nusa Halmahera Minerals, pihak Tergugat mengutus saudara Mike Nosal untuk melakukan perundingan dengan serikat pekerja;
- Bahwa saksi tahu hasil dari perundingan yang dilaksanakan antara serikat pekerja dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat disimpulkan dalam Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan di Makassar. Inti dari kesepakatan tersebut bahwa pihak Tergugat bersedia melaksanakan isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 terhadap para karyawan sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan saham divestasi atau akuisisi;
- Bahwa saksi tahu Pihak Tergugat belum sepenuhnya melaksanakan atau menyelesaikan isi dari Kesepakatan Bersama Makassar tersebut sesuai isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 sehingga mengakibatkan belum dilakukannya pemutusan hubungan kerja para karyawan yang didalamnya termasuk para Penggugat dan belum dibayarkan hak-hak karyawan tersebut yaitu pembayaran pesangon;
- Bahwa saksi tahu pernah dilakukan perundingan atau penyelesaian secara Bipartit namun gagal sehingga dilakukan lagi perundingan Tripartit namun pihak Tergugat tidak hadir sehingga Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 560/222/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tahu pernah dilakukan perundingan atau penyelesaian secara Bipartit namun gagal sehingga dilakukan lagi perundingan Tripartit namun pihak Tergugat tidak hadir sehingga Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 560/222/2023 tanggal 20 Oktober 2023 ;
- Bahwa setahu saksi setiap karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat saat diterima bekerja sebagai karyawan pada perusahaan Turut Tergugat dibawah kepemilikan saham Tergugat dibuat kontrak kerja secara tertulis. Pada saat diterima dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) biasanya untuk jangka waktu 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan dan setelah jangka waktu tersebut apabila perusahaan masih menerima karyawan tersebut maka dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu perjanjian tersebut sudah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan para karyawan ;
- Bahwa saksi tahu Periode berlakunya Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tersebut adalah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi tahu Terakhir kali dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals adalah pada tahun 2018, namun setelah tahun masa berakhirnya pada tahun 2020 pernah diadakan perundingan mengenai isi dari Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tersebut namun tidak ada perubahan maka Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 tersebut masih berlaku atau digunakan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu kontrak awal Tergugat dengan perusahaan Turut Tergugat pada tahun 1997 saat tahap eksplorasi. Pada bulan Juli tahun 1999 mulai menggali emas;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan amanat undang-undang yang berlaku bagi perusahaan yang melakukan usaha pertambangan dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau perusahaan yang menanam saham pada perusahaan tersebut harus melepaskan atau mengurangi kepemilikan saham hingga menjadi 49 % saja. Sedangkan seperti yang saksi ketahui bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan koorporasi yang selalu menanam saham dalam jumlah yang banyak sehingga berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham maka Tergugat melepaskan semua sahamnya di perusahaan Turut Tergugat dan selanjutnya diakuisisi oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi tidak tahu karena masa kerja Para Penggugat bervariasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi tidak tahu karena adanya larangan untuk mencari tahu besaran gaji sesama karyawan dan karena gaji tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing karyawan;
- Bahwa setahu saksi, besaran gaji atau upah Para Penggugat tersebut berada jauh diatas Upah Minimum Regional;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah suatu koorporasi yang mempunyai tambang dimana-mana selain di Indonesia. Untuk kantor afiliasi atau anak perusahaan di Indonesia disebut Newcrast Indonesia yang tidak ditulis seperti demikian dan setahu saksi perusahaannya bernama PT. Nusa Bima Manajemen sedangkan kantor pusatnya berada di Australia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat pernah menyampaikan kepada Serikat Pekerja yang mewakili seluruh karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat untuk memilih, dan pada saat itu perwakilan dari Serikat Pekerja menyampaikan bahwa hampir seluruh karyawan mengajukan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa setahu saksi Pihak Tergugat hingga sekarang belum menindaklanjuti permohonan atau pengajuan untuk dilakukannya pemutusan hubungan kerja tersebut dan belum juga membayar hak-hak para karyawan ;
- Bahwa saksi yakin, Para Penggugat dan seluruh karyawan yakin pihak Tergugat akan membayar hak-hak karyawan karena setahu saksi masih ada sisa saham Tergugat sebanyak ± USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar) yang belum dibayarkan oleh pihak PT. Indotan Halmahera Bangkit;
- Bahwa saksi tahu Saksi mengetahui tentang hal tersebut karena Tergugat pernah membuat pemberitahuan bahwa penjualan sahamnya seharga ± USD 90.000.000 (sembilan puluh juta dolar) dan baru dibayarkan ± USD 60.000.000 (enam puluh juta dolar) sedangkan sisanya sejumlah ± USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar) belum dibayarkan karena dijadikan sebagai jaminan jika dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun setelah penjualan saham tersebut cadangan emas pada lokasi penambangan perusahaan Turut Tergugat benar-benar ada atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu sisa penjualan saham sejumlah ± USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar) tersebut belum dibayarkan bukan bertujuan untuk membayar hak-hak karyawan karena telah terjadi pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut namun karena Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya untuk membayar hak-hak karyawan yaitu pesangon sehingga para karyawan yang termasuk didalamnya para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hak-hak mereka dengan cara mengajukan gugatan ini;
- Bahwa saksi tahu tentang surat bukti Penggugat P-5 sampai dengan P-15 tersebut karena saksi ikut serta dalam perundingan-perundingan tersebut bersama dengan Serikat Pekerja dan pihak Tergugat, dan didalam bukti surat tersebut tertera nama dan tandatangan saksi:
- Bahwa saksi tahu bahwa:
  - Bukti surat P-22 : Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Saham Newcrast tanggal 31 Januari 2020 (PJB) Permintaan Pembayaran Setelah Penyelesaian dan Bunga Berjalan Nomor 40/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bukti surat P-23 : Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Saham Newcrast tanggal 31 Januari 2020 (PJB) Pemberitahuan tentang Sengketa : Pembayaran Setelah Penyelesaian dan Bunga Berjalan Nomor 03/09/23 tanggal 4 September 2023;

- Bahwa saksi tahu Bukti surat P-22 : Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Saham Newcrast tanggal 31 Januari 2020 (PJB) Permintaan Pembayaran Setelah Penyelesaian dan Bunga Berjalan Nomor 40/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023;

3. Saksi <u>Abdul Majid</u>;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi hanya sama-sama bekerja dengan Para Penggugat di perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat mempunyai saham sejumlah 75 % pada perusahaan Turut Tergugat dari profil perusahaan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Para Penggugat mulai bekerja pada perusahaan Turut Tergugat karena bervariasi waktu mulainya namun setahu saksi Para Penggugat sudah lama bekerja pada perusahaan Turut Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat masih bekerja sebagai karyawan pada perusahaan Turut Tergugat hingga sekarang namun Tergugat sudah tidak lagi mempunyai saham pada perusahaan Turut Tergugat dan sudah diakuisisi oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak lagi mempunyai saham pada perusahaan Turut Tergugat dan sudah diakuisisi oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit sejak adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi pada tanggal 4 Maret 2020 namun sejak tanggal 31 Januari 2020 Tergugat menyatakan telah melakukan divestasi atau akuisisi perusahaan;
- Bahwa setahu saksi, pada saat dan setelah terjadinya atau adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut, setahu saksi Para Penggugat masih bekerja di perusahaan Turut Tergugat tanpa dilakukannya pemutusan hak kerja oleh Tergugat atau Turut Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 antara perusahaan dan karyawan. Hal ini berarti masa kerja para Penggugat tetap berlanjut bukan dihitung masa kerja dari nol tahun dengan pemilik saham yang baru PT. Indotan Halmahera Bangkit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi, para Penggugat masih bekerja dan menerima gaji seperti sebelumnya dari perusahaan Turut Tergugat setelah adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, ada ± 900 (sembilan ratus orang) karyawan yang bekerja pada perusahaan Turut Tergugat saat terjadinya pengalihan saham divestasi atau akuisisi termasuk didalamnya para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk menggugat pihak Tergugat dan Turut Tergugat agar menyelesaikan proses pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat karena terjadinya atau adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi dari Tergugat ke PT. Indotan Halmahera Bangkit tersebut, dan melakukan pembayaran hak-hak Para Penggugat sesuai dengan yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020;
- Bahwa saksi Isi tahu dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 yaitu “Dalam hal perusahaan melakukan penggabungan (merger), perubahan badan hukum dan atau akuisisi maka mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 61 dan pasal 163 atau undang-undang yang berlaku, dimana perhitungan pembayaran hak-hak pekerja nilainya tidak lebih rendah dari ketentuan pasal 60 PKB untuk karyawan yang telah memenuhi persyaratan pensiun dan pasal 61 PKB untuk karyawan yang belum memenuhi persyaratan pensiun” ;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat dan para karyawan yang lain yang bekerja pada perusahaan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja telah melakukan upaya perundingan atau pembicaraan mengenai nasib karyawan jika terjadi pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut sejak tahun 2019. Hal ini juga diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 bahwa masa masa perundingan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan pengalihan saham divestasi atau akuisisi;
- Bahwa saksi Sudah dilakukan perundingan lebih dari 1 (satu) kali yang dilaksanakan di Site Gosowong Halmahera Utara PT. Nusa Halmahera Minerals, Ternate, Jakarta dan Makassar;
- Bahwa saksi tahu didalam perundingan-perundingan tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat hadir. Seingat saksi pada perundingan yang dilaksanakan di Site Gosowong Halmahera Utara PT. Nusa Halmahera Minerals, pihak Tergugat mengutus saudara Mike Nosal untuk melakukan perundingan dengan serikat pekerja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu hasil dari perundingan yang dilaksanakan antara serikat pekerja dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat disimpulkan dalam Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan di Makassar. Inti dari kesepakatan tersebut bahwa pihak Tergugat bersedia melaksanakan isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 terhadap para karyawan sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan saham divestasi atau akuisisi;
- Bahwa saksi tahu pihak Tergugat belum sepenuhnya melaksanakan atau menyelesaikan isi dari Kesepakatan Bersama Makassar tersebut sesuai isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 sehingga mengakibatkan belum dilakukannya pemutusan hubungan kerja para karyawan yang didalamnya termasuk para Penggugat dan belum dibayarkan hak-hak karyawan tersebut yaitu pembayaran pesangon;
- Bahwa saksi tahu pernah dilakukan perundingan atau penyelesaian secara Bipartit namun gagal;
- Bahwa setahu saksi setiap karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat saat diterima bekerja sebagai karyawan pada perusahaan Turut Tergugat dibawah kepemilikan saham Tergugat dibuat kontrak kerja secara tertulis. Pada saat diterima dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) biasanya untuk jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu tersebut apabila perusahaan masih menerima karyawan tersebut maka dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa saksi tahu perjanjian tersebut sudah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi Ya, Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan para karyawan ;
- Bahwa saksi tahu Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan para karyawan ;
- Bahwa saksi tahu terakhir kali dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals adalah pada tahun 2018, namun setelah tahun masa berakhirnya pada tahun 2020 pernah diadakan perundingan mengenai isi dari Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tersebut namun tidak ada perubahan maka Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 tersebut masih berlaku atau digunakan hingga sekarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi kontrak awal Tergugat dengan perusahaan Turut Tergugat pada tahun 1997 saat tahap eksplorasi. Pada bulan Juli tahun 1999 mulai menggali emas;
- Bahwa saksi tidak tahu karena masa kerja Para Penggugat bervariasi;
- Bahwa saksi tidak tahu karena gaji tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing karyawan;
- Bahwa setahu saksi besaran gaji atau upah Para Penggugat tersebut berada jauh diatas Upah Minimum Regional;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah suatu koorporasi yang mempunyai tambang dimana-mana selain di Indonesia. Untuk kantor afiliasi atau anak perusahaan di Indonesia disebut Newcrast Indonesia yang tidak ditulis seperti demikian dan setahu saksi perusahaannya bernama PT. Nusa Bima Manajemen sedangkan kantor pusatnya berada di Australia;
- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat pernah menyampaikan kepada Serikat Pekerja yang mewakili seluruh karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat untuk memilih tetap lanjut bekerja dengan pemegang saham yang baru atau ingin dilakukan pemutusan hubungan kerja, dan pada saat itu perwakilan dari Serikat Pekerja menyampaikan bahwa hampir seluruh karyawan mengajukan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu pihak Tergugat hingga sekarang belum menindaklanjuti permohonan atau pengajuan untuk dilakukannya pemutusan hubungan kerja tersebut dan belum juga membayar hak-hak Para Penggugat/karyawan ;
- Bahwa saksi yakin, Para Penggugat dan seluruh karyawan yakin pihak Tergugat akan membayar hak-hak karyawan;
- Bahwa saksi tahu tentang surat bukti Penggugat P-5 sampai dengan P-15 tersebut karena saksi ikut serta dalam perundingan-perundingan tersebut bersama dengan Serikat Pekerja dan pihak Tergugat, dan didalam bukti surat tersebut tertera nama dan tandatangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. T-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya fotokopi Kutipan Pasal 100 *Reglement op de Rechtsvordering*, Staatsblad Tahun 1847 No. 52 Tahun 1849 No. 63;
2. T-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2017, halaman 143;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. T-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan buku Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. yang berjudul "K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan", Penerbit Alumni, Bandung 1996, halaman 119;
4. T-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung Nomor 871 K/Pdt/2010 tanggal 22 Desember 2010;
5. T-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Pasal 18 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie;*
6. T-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 181/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2007;
7. T-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Pasal 22a *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie;*
8. T-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Pengadilan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika Publisher, Jakarta, 2017, halaman 143;
9. T-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan buku Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. yang berjudul "Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata", Edisi Ketiga, Penerbit Prenada Media, 2014, halaman 191;
10. T-10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Pasal 56 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
11. T-11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
12. T-12 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan buku Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H. dan Baharuddin Siagian, S.H., M.Hum., yang berjudul "Kamus Hukum & Yurisprudensi", Penerbit Kencana, Depok, 2017, halaman 776, yang memuat Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan No. 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971;
13. T-13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan buku Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., yang berjudul "Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata", Penerbit Tanjung Agung, 2012, halaman 54;
14. T-14 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan buku M. Yahya Harahap, S.H., yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Pengadilan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika Publisher, Jakarta, 2017, halaman 243;
15. T-15 : Fotocopy sesuain dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 357/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Desember 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juncto Putusan Mahkamah Agung No. 2001 K/PDT/2023 tertanggal 31 Agustus 2023;

16. T-16 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2014/PN.Mlg tertanggal 20 Januari 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 186/PDT/2016/PT.Sby tertanggal 2 Mei 2016;
17. T-17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 335/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Mdn tertanggal 2 Juli 2020 juncto Putusan Mahkamah Agung No. 1410 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tertanggal 24 November 2020;
18. T-18 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad;
19. T-19 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Bukti Pendaftaran Perusahaan Tergugat tertanggal 8 Desember 2023 yang diperoleh dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia;
20. T-20 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari Sertifikat Bukti Pendaftaran Perusahaan Tergugat tertanggal 8 Desember 2023 yang diperoleh dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia;
21. T-21 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Anggaran Dasar Tergugat dengan Australian Company Number 005 683 625,
22. T-22 : Fotocopy sesuain dengan aslinya Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari Anggaran Dasar Tergugat;
23. T-23 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Perusahaan (Current Company Extract) Tergugat per tanggal 13 Desember 2023 yang diperoleh dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia;
24. T-24 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari Kutipan Perusahaan Tergugat per tanggal 13 Desember 2023 yang diperoleh dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia;
25. T-25 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan buku M. Yahya Harahap, S.H., yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, Juni 2017, halaman 57;
26. T-26 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan buku Prof. Subekti, S.H. yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 2003, halaman 21 sampai dengan 22;
27. T-27 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan data perseroan PT Nusantara Bintang Management (“PT NBM”) yang diperoleh secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

28. T-28 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan data perseroan Turut Tergugat yang diperoleh secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
29. T-29 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan data perseroan Newcrast Singapore yang telah berganti nama menjadi Indotan Halmahera Holdings Pte. Ltd ("Indotan Holdings") yang dikeluarkan oleh Accounting And Corporate Regulatory Authority Singapura tanggal 20 Desember 2023 ("Profil Perusahaan Indotan Holdings");
30. T-30 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari Profil Perusahaan Indotan Halmahera Holdings Pte. Ltd;
31. T-31 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Pendapat Ahli (Affidavit) Ibu Basani Situmorang, S.H., M.Hum. dalam Perkara PHI 8/2023 tertanggal 4 Januari 2024, beserta dengan riwayat hidup (curriculum vitae) Ibu Basani Situmorang, S.H., M.Hum;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-4 sampai dengan T-7, T-10 sampai dengan T-11, T-15 sampai dengan T-17, T-21, T-23, T-27 sampai dengan T-30, berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat, sehingga sepanjang bukti tersebut relevan maka secara formil dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat tidak mengajukan saksi untuk memberikan keterangannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan di dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang maksud dan tujuannya sebagaimana di sebutkan yaitu menyatakan Pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bagian A. Pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut;

A. Pengadilan Indonesia termasuk PHI Ternate tidak memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara PHI Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte karena gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 100 *Relegement op dew rechtsvorderingf (RV)* untuk menggugat pihak Asing di Pengadilan Indonesia;

B. Pengadilan Indonesia termasuk PHI Ternate, tidak memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte berdasarkan Pasal 18 *Algemene bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB);*

C. Pengadilan Indonesia termasuk PHI tidak memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara PHI Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte berdasarkan prinsip kedaulatan territorial *(Territorial Sovereignty)* yang diatur oleh Pasal 22a *Algemene bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB);*

D. PHI Ternate tidak memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara PHI Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte karena tidak ada hubungan industrial atau kerja antara para Penggugat dengan Tergugat;

Bagian B. Eksepsi Kompetensi Absolut Yang Diajukan Oleh Tergugat Wajib diperiksa dan di Putus Terlebih dahulu Sebelum Pokok Perkara;

Bagian C. Para Penggugat Telah Melakukan Kesalahan Penulisan Nama dan Alamat Tergugat Serta Kesalahan Lainnya Dalam Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan/eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan (kompetensi absolut) maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tangkisan/eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi Tergugat, dalam bagian A terkait pengajuan eksepsi kompetensi absolut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) “Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Pekerja/Buruh bekerja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi Pasal 81 tersebut di atas, maka norma yang terkandung di dalamnya bersifat limitattif dan khusus,oleh karena yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu gugatan perselisihan hubungan industrial sebagaimana diajukan oleh Para Penggugat dimana wilayah tempat pekerja/buruh bekerja, bukan berdasarkan pada wilayah dimana Tergugat bertempat tinggal/berdomisili,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yurisdiksi absolut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan eksepsi Tergugat pada Bagian A point a,b,c dan d haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi Tergugat pada Bagian B, sebagaimana dinyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat wajib diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) secara Hukum telah meniadakan/menyampingkan keberlakuan Pasal 118 ayat (1) HIR/Hukum Acara Perdata, oleh karena eksepsi Tergugat ditolak dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate serta Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakim dalam penolakan eksepsi absolut tersebut dituangkan dalam bentuk Putusan Sela *(Interlocutory)* bersamaan dengan putusan akhir, karena Tergugat telah dipanggil secara patut, baru hadir pada persidangan dalam acara pembuktian (bukti surat) serta memerintahkan kepada para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat pada bagian B tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi Tergugat pada Bagian C yang menyatakan Para Penggugat telah melakukan Kesalahan Penulisan dan Alamat Tergugat serta Kesalahan lainnya dalam Gugatan a quo, menurut M.Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.54 & 55), mengenai kesalahan pengetikan/penulisan *(Clerical Error*) merupakan kekeliruan yang sangat kecil dan tidak berarti serta masih dapat ditolerir, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar bantahan eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat dan salah penulisan ataupun gugatan tidak dapat diterima, artinya gugatan tersebut tidaklah kabur atau tidak jelas dan tidak mengandung cacat atau *obscure libel*, sebagaimana *Yurisprudensi* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB. Maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan keterangan tersebut di atas eksepsi Tergugat pada Bagian C tersebut tidak beralasan hukum, maka selayaknya harus ditolak;

Menimbang,bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal terkait mengenai hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perselisihan Hak dan dilanjutkan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ketika Tergugat akan melakukan pengalihan saham divestasi/akuisisi perusahaan, sehingga Para Penggugat menuntut hak-haknya sebagaimana isi yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat yang secara tegas dituangkan dalam Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama (PKB PT NHM Tahun 2018 – 2020) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Hubungan Kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, maka hubungan kerja yang dimaksud haruslah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja (Tergugat dan Para Penggugat)” dan sebagaimana dijelaskan pula dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan”, juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” dan menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah termasuk dalam perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh salah satu pihak, akibat adanya perbedaan tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang hukum Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili gugatan perselisihan pengakhiran hubungan kerja, bagian pertama yang perlu dibuktikan oleh para pihak adalah hubungan kerja diantara keduanya, di dalam hukum ketenagakerjaan dikenal satu prinsip bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada pihak lainnya, terkait perselisihan hubungan industrial kedua belah pihak atau para pihak harus memiliki hubungan hukum yang disebut dengan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya melampirkan Risalah dan Anjuran Mediator, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan demikian pengajuan gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat yang ditentukan sehingga gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah secara keseluruhan merupakan serikat PT.Nusa Halmahera Minerals (NHM) dibawah kepemilikan saham Tergugat Newcrast Mining Limited yang bekerja dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB PT NHM) yang dibuat dan disepakati oleh pihak Tergugat dan pihak Para Penggugat, tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat mendalilkan akibat adanya pengalihan saham divestasi/akuisisi perusahaan di tahun 2019 antara Tergugat (Newcrast Mining Limited) dengan Turut Tergugat (PT.NHM), sehingga sejak tanggal 31 Januari 2020 telah terjadi putusnya hubungan kerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara Para Penggugat dan Tergugat, oleh karena hal tersebut maka Para Penggugat menuntutnya hak-haknya atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat karena telah melanggar isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat dan disepakati bersama antara Para Penggugat dan PT.NHM (2018 – 2020) tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Terggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dalil gugatan dan dalil jawaban dapat disimpulkan dari kedua belah pihak tersebut diatas bahwa yang menjadi pokok permasalahn kedua belah pihak adalah perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungang Industrial merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, dan karenanya perundingan bipartite dan mediasi serta Anjuran/risalah perundingan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hamahera Utara, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab kedua belah pihak terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal sehingga menurut hukum harus dianggap sebagai fakta hukum yang tidak perlu lagi untuk dibuktikan lebih lanjut yaitu terkait fakta-fakta berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah merupakan karyawan atau pekerja/buruh PT.Nusa Halmahera Minerals (NHM) dibawah kepemilikan saham Tergugat (Newcrast Mining Limited);
- Bahwa sebagai Para Penggugat bekerja dengan ditempatkan di Site Gosowong Malifut Halmahera Utara, Maluku Utara;
- Bahwa status hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa Tergugat (Newcrast Mining Limited) melakukan Divestasi/Akuisisi perusahaan dengan PT.NHM dengan saham sebesar 75% kepada Turut Tergugat (PT.Indotan Halmahera Bangkit);
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (Newcrast Mining Limited) tersebut, maka pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat melakukan perundingan-perundingan mengenai adanya divestasi/akuisisi Perusahaan yang dilakukan oleh Tergugat (Newcrast Mining Limited), sehingga hasil perundingan tersebut disepakati dan dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama yang disebut “Makassar Agreement”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam perundingan yang dilakukan di Makassar telah disepakati dan hasil perundingan tersebut dimuat dalam suatu kesepakatan yang disebut "Makassar Agreement" yang pada intinya Para Penggugat menuntut hak-haknya kepada Tergugat (Newcrast Mining Limited), sebagaimana ketentuan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat dan disepakati bersama oleh Tergugat dan Para Penggugat (PKB PT.NHM Tahun 2018-2020) tertanggal 7 Mei 2018;
- Bahwa terhadap kesepakatan bersama yang disebut "Makassar Agreement" tersebut, pihak Tergugat (Newcrast Mining Limited) mengingkari dan tidak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut, akibatnya Para Penggugat atau pekerja/karyawan PT.Nusa Halmahera Minerals (PT.NHM) mengalami kerugian/kehilangan haknya sebagai akibat divestasi/akuisisi yang dilakukan oleh Tergugat (Newcrast Mining Limited) kepada Turut Tergugat (PT.Indotan Halmahera Bangkit);
- Bahwa hingga saat ini perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik saham PT.Indotan Halmahera Bangkit masih tetap beroperasi di bawah naungan PT. Nusa Halmahera Minerals (PT.NHM) dan Para Penggugat atau pekerja/karyawan masih tetap melaksanakan pekerjaannya seperti biasa serta tidak dikurangi hak-haknya akan tetapi diterima sebagai pekerja dengan masa kerja awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil jawaban tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah dengan adanya tindakan Tergugat melakukan Divestasi/akuisisi perusahaan, apakah tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat atas hal tersebut berhak untuk mendapatkan hak-haknya dengan berakhirnya/putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sah secara hukum?

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat dan disepakati bersama antara pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) PKB NHM Periode Tahun 2018 – 2020, pada intinya sebelum proses divestasi/akuisisi saham PT.NHM yang dimiliki oleh Tergugat (Newcrast Mining Limited), kepada PT.Indotan Halmahera Bangkit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 PKB PT.NHM Tahun 2018-2020, Tergugat (Newcrast Mining Limited) wajib membayar hak-hak Para Penggugat/pekerja atau karyawannya, dengan demikian berakhirlah hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara teliti substansi Perjanjin Kerja Bersama (PKB) juncto substansi ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan substansi ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Cipta Kerja, Majelis Hakim menemukan fakta dan berpendapat bahwa oleh karena Tergugat (Newcrast Mining Limited) telah melakukan divestasi/akuisi saham perusahaan kepada Turut Tergugat (PT.Indotan Halmahera Bangkit), maka Tergugat (Newcrast Mining Limited) wajib membayarkan hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah dibuat dan disepakati bersama antara Para Penggugat dan Tergugat (Newcrast Mining Limited);

Menimbang, bahwa jika memperhatikan substansi ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan substansi ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan , hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh."* Maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Turut Tergugat (PT.Indotan Halmahera Bangkit) sebagai pemilik saham yang baru, dan hingga saat ini perusahaan masih tetap beroperasi sebagaimana mestinya, serta masih tetap mempekerjakan Para Penggugat atau para pekerja/karyawan lainnya dengan tidak mengurangi hak-haknya akan tetapi masa kerjanya dimulai dari awal, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena telah terjadinya divestasi/akuisisi saham perusahaan dari Tergugat (Newcrast Mining Limited) kepada PT.Indotan Halmahera Bangkit pada tanggal 4 Maret 2020, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Turut Tergugat yakni PT. Nusa Halmahera Minerals (PT.NHM) dimana pemegang saham mayoritasnya adalah PT.Indotan Halmahera Bangkit berkewajiban untuk membayar hak-hak Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat, bahwa pada saat PT.Indotan Halmahera Bangkit melakukan akuisisi PT NHM dari kepemilikan saham sebesar 75% milik Tergugat (Newcrast Mining Limited), PT.Indotan Halmahera Bangkit masih menahan sejumlah uang milik Tergugat (Newcrast Mining Limited) sebesar lebih kurang USD 30.000.000,00. sebagai jaminan,sehubungan Tergugat (Newcrast Mining Limited) pasca divestasi/akuisisi masih memiliki sisa uang sebesar lebih kurang USD 30.000.000. yang ada pada PT.Indotan Halmahera Bangkit, ,maka untuk dapat mempertanggung jawabkan kewajibannya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, agar harta berupa uang sejumlah tersebut di atas, (USD.30.000.000.) milik Tergugat (Newcrast Mining Limited) harus dibayarkan oleh Turut Tergugat yakni PT. Nusa Halmahera Minerals (PT.NHM) kepada Para Penggugat guna pemenuhan hak-hak Para Penggugat, sebagai kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah/disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 KUH-Perdata, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan tanpa mengenyampingkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-24 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1.Saksi Amiruddin Hasyim 2.Saksi Abdul Majid dan 3.Saksi Iswan Marus;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.NHM 2018-2020 dan P-2 tentang Agreement Makassar serta saksi Isman Marus yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuntutan Para Penggugat mengacu kepada PKB PT.NHM 2018-2020 dan saksi Amiruddin Hasyim yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat akan melaksanakan kesepakatan Agreement Makassar tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang daftar gaji karyawan PT.NHM pra divestasi tahun 2000 dan P-4 tentang Kesepakan Bersama antara Manajemen PT.NHM serta saksi Abdul Majid yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat menerima upah/gaji sesuai dengan standar UMK atau UMP berdasarkan hasil kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan Pasal 67 PKB PT.NHM 2018-2020 dan saksi Amiruddin Hasyim yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sepakat untuk menjalankan isi PKB PT.NHM 2018-2020 yang dibuat dan di sepakati bersama antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-5 tentang Risalah perundingan terkait persiapan divestasi tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 18 Juli 2019 dan P-6 tentang perundingan terkait persiapan divestasi tanggal 4-5 Mei 2019 dan P-7, P-8 dan P-9 tentangan risalah perundingan terkait persiapan divestasi tanggal 22 Maret 2019 hingga perundingan pada tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 13 Maret 2019, serta saksi Abdul Majid dan saksi Iswan Marus yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perundingan-perundingan terkait mengenai divestasi/akisisi namun tidak menemui jalan terbaik, sehingga Para Penggugat tetap menuntut hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam PKB PT.NHM 2019-2020;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-10 tentang tanggapan surat No.560/30/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang dan P-11 tentang ajakan perundingan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persiapan akuisisi tanggal 21 Januari 2019, serta saksi Amiruddin Hasyim dan saksi Abdul Majid yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya risalah perundingan yang diwakili oleh Serikat Pekerja PUK SP KEP SPSI PT.NHM telah mengajak President Direktur PT.NHM untuk melakukan perundingan dalam hal persiapan akuisisi yang pada intinya menyangkut hak-hak pekerja pasca akuisisi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-12 tentang surat dari Manager HR & training Development perihal divestasi tanggal 18 Januari 2019 dan P-13, P-14 dan P-15 tentang perundingan-perundingan hingga dilakukan bipartite dan mediasi yang diperantarai oleh Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara, namun tidak menemukan kata sepakat, masing-masing mempertahankan kehendaknya,serta saksi Iswan Marus, saksi Amiruddin Hasyim dan saksi Abdul Majid yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat melalui ketiga Serikat PT.NHM selalu menyampaikan permohonan kepada Pimpinan PT.NHM untui melakukan perundingan terkait persiapan divestasi/akuisisi saham perusahaan Tergugat; ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-16 tentang Anggaran Dasar PT.NHM Nomor 239 tanggal 11 April 1997,dan P-17 tentang Akta perubahan Anggaran Dasar PT.NHM Nomor 16 tanggal 15 Agustus 2008, dan P-18, P-19, P-20 dan P-21 serta Saksi Amiruddin Hasyim dan saksi Abdul Majid,yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anggaran Dasar PT.NHM yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.NHM,yang kemudian ada perubahan-perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data perseroan dalam system administrasi Badan Hukum dan Hak Azazi Manusia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-22 dan P-23 tentang surat permintaan pembayaran perjanjian jual beli saham Necrest tanggal 31 Januari 2020 serta Saksi Abdul Majid dan saksi Amiruddin Hasyim dan saksi Iswan Marus yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasca divestasi/akuisisi Tergugat (Newrest Mining Limited) masih memiliki sejumlah uang lebih kurang US$29.626.135, yang masih ditahan oleh Turut Tergugat (PT.Indotan Halmahera Bangkit (IHB) dari sisa pembayaran saham Tergugat (Newcrast Mining Limited);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-24 tentang Surat Pengangkatan Para Karyawan dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) setelah Akuisisi 75 % Saham PT Nusa Halmahera Minerals oleh Indotan Group tanggal 5 Maret 2020, serta saksi Amiruddin Hasyim, saksi Abdul Majid dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Iswan Marus yang pada pokoknya menerangkan bahwa menunjukkan sebagai Direktur Utama PT.Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyatakan mengangkat kembali karyawan NHM sebagai data terlampir dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan berpedoman,tunduk dan patuh pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB.PT.NHM 2018-2020) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-31 , namun Tergugat tidak mengajukan saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang kutipan Pasal 100 *Releglement op Rectsvordering, Staatsblad 1847 N0.52 Tahun 1849 No.63* dan T-2 tentang kutipan buku M.Yahya Harahap,S.H. yang berjudul ”Hukum Acara Perdata, tentang gugatan,persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta ,Juni 2017, halaman 143; serta T-3 tentang kutipan buku Pof.Dr.Mariam Badrulzaman, S.H. yang berjudul: “KUH Perdata;Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan”, Penerbit Alumni, Bandung 1996, halaman119;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-4 tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 871 K/Pdt/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan T-5 tentang kutipan Pasal 18 Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonsie, serta T-6 tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 181/Pdt.G/2007PN.Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-7 tentang kutipan Pasal 22a Algemene Bepalingen Wetgeving Voor Indonesie, dan T-8 tentang kutipan buku M.Yahya Harahap, S.H.yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, Pengadilan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika Publisher, Jakarta, halaman 143 serta T-9 tentang kutipan buku Dr.H.Sunarto, S.H.,M.H. yang berjudul “Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata”, edisi ketiga, Penerbit Prenada Media,2014,halaman 191;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18 adalah tentang kutipan-kutipan Putusan Pengadilan juncto Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24 dan T-25 adalah tentang sertifikat bukti pendaftaran perusahaan Tergugat, dan Anggaran Dasar Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta terjemahan bahasa Indonesia dari kutipan yang diperoleh dari komisi sekuritas dan investasi Australia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-26, T-27, T-28, T-29, T-30 dan T-31 adalah tentang salinan data Turut Tergugat dan salinan data perseroan Newcrast Singapure yang telah berganti nama menjadi Indotan Halmahera Holdings Pte.Ltd (Indotan Holdings), serta keterangan pendapat Ahli (Affidavit);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat (Newcrast Mining Limited) telah melakukan divestasi/akuisisi perusahaan terhadap PT. NHM kepada Turut Tergugat (PT.Indotan Halmahera Bangkit), akan tetapi pihak Tergugat (Newcrast Mining Limited) tidak mematuhi hasil kesepakatan yang telah dibuat dan dituangkan dalam “Makassar Agreement” sehingga Para Penggugat mengadukan perselisihan ini untuk mediasi atau perundingan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Halmahera Utara, oleh karena di dalam perundingan tersebut tidak menemukan kata sepakat, maka Para Penggugat melanjutkan penyelesaian perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Anjuran dan Risalah hasil perundingan/mediasi yang diperantarai oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa pihak Tergugat (Newcrast Mining Limited) akan membayarkan hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.NHM Tahun 2018-2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan/mengingkari isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut, Para Penggugat tetap menuntut kepada Tergugat (Newcrast Mining Limited) untuk membayar hak-haknya Para Penggugat, sebagai kompensasi berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja bisa saja terjadi baik oleh perusahaan maupun pekerja/buruh, ketika salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri hubungan kerja maka proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diputus oleh pengusaha, pekerja/buruh, perintah undang-undang dan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena dalam perundingan mediasi tersebut tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan kata sepakat, masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan, atau ditolak dan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal memutus perkara Majelis Hakim harus memperhatikan berdasarkan perjanjian yang ada, kebiasaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka atas dasar rasa keadilan (ex aeqeo et bono) gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perhitungan masa kerja Para Penggugat dihitung sejak adanya hubungan kerja antara perkerja/buruh dan pengusaha atau sejak pekerja/buruh pertama kali mulai bekerja di perusahaan, hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghitung masa kerja Para Penggugat, di dalam dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mulai bekerja sejak sesuai dengan bukti surat (vide: P-24) dan berdasarkan keterangan saksi Amiruddin Hasyim dan saksi Abdul Majid serta saksi Iswan Marus, yang diajukan oleh Para Penggugat, sedangkan masa berakhirnya sejak Tergugat melakukan divestasi/akuisisi saham perusahaan yaitu pada tanggal 4 Maret 2020, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dilakukan sejak adanya hubungan kerja, dan berakhir sampai dengan sejak dilakukan divestasi/akuisis tanggal 4 Desember 2020;

Menimbag, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim mempertimbangkan masa kerja Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut di atas, sesuai dengan bukti surat (Vide:P-24) dan berdasarkan keterangan saksi Abdul Majid, Amiruddin Hasyim dan Iswan Marus yang diajukan oleh Para Penggugat. maka Majelis Hakim mempertimbangkan perhitungan masa kerja masing-masing Para Penggugat mengacu kepada bukti surat (vide;P-24) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk perhitungan uang pesangon adalah upah/gaji terakhir ditambah tunjangan-tunjangan yang sifatnya tetap yang diterima oleh Para Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (1) juncto penjelasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia Nomor SE-07/Men/1990;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatannya bahwa Para Penggugat sejak pertama masuk bekerja di perusahaan Tergugat menerima upah/gaji perbulan sangat bervariasi, akan tetapi telah memenuhi standar upah/gaji berdasarkan Upah Minimun Kabupate/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan ditambah tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap, sesuai dengan bukti surat (vide: P-24) dan berdasarkan keterangan saksi Amiruddin Hasyim, Abdul Majid dan Iswan Marus yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa upah/gaji terakhir yang diterima oleh Para Penggugat adalah berdasarkan daftar masing-masing Para Penggugat yang tercantum di dalam bukti surat tersebut (vide: P-24), yang akan dijadikan dasar perhitungan uang pesangon dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Penggugat untuk pengakhiran hubungan kerja terhadap Tergugat, merujuk ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.NHM tahun 2018 -2020 juncto ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja oleh karena Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan secara hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hak-hak Para Penggugat sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja, yaitu uang pesangon 1 (satu) kali dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, uang penggantian hak berdasarkan perhitungan ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. **Ruslan Kadir:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp9.764.753,-) = Rp87.882.777,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp9.764.753,-) = Rp39.059.012,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 9.764.753,- : 25 x 12) = Rp4.687.081,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp87.882.777,- + Rp39.059.012,- + Rp4.687.081,-) = **Rp131.628.870,00**
2. **Fahri Ahmad:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.658.740,-) = Rp77.928.660,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.658.740,-) = Rp43.293.700,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.658.740,- : 25 x 12) = Rp4.156.195 ,-
- Jumlah keseluruhan (Rp77.928.660,- + Rp43.293.700,- + Rp4.156.195,-) = **Rp125.378.555,00**

3. **Gabriel Mia:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.139.724,-) = Rp73.257.516,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.139.724,-) = Rp40.698.620,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp8.139.724,- : 25 x 12) = Rp3.907.067,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp73.257.516,- + Rp 40.698.620,- + Rp3.907.067,-) = **Rp117.863.203,00**
4. **Suhardi Masmun:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.432.323,-) = Rp 75.890.907 ,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp8.432.323,-) = Rp50.593.938,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.432.323,- : 25 x 12) = Rp 4.047.515,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp 75.890.907 ,- + Rp 50.593.938,- + Rp 4.047.515,-) = **Rp130.532.360,00**
5. **Alimudin Jaib:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.406.250,-) = Rp75.656.250,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.406.250,-) = Rp42.031.250,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp8.406.250,- : 25 x 12) = Rp4.035.000 ,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp75.656.250,- + Rp42.031.250,- + Rp4.035.000,-) = **Rp121.722.500 ,00**
6. **Ferlin Monu:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.248.444,-) = Rp74.235.996,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.248.444,-) = Rp41.242.220,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp8.248.444,- : 25 x 12) = Rp3.959.253,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp74.235.996,- + Rp41.242.220,- + Rp3.959.253,-) = **Rp120.437.469 ,00**
7. **Rusdi Ahmad:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.295.100,-) = Rp74.655.900,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.295.100,-) = Rp41.475.500,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.295.100,- : 25 x 12) = Rp 3.981.646,-
- Jumlah keseluruhan (Rp74.655.900,- + Rp41.475.500,- + Rp3.981.646,-) = **Rp116.526.046,00**

8. **Aldrin Agustaf Elly:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp9.262.707,-) = Rp83.364.363 ,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp9.262.707,-) = Rp46.313.535,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp9.262.707,- : 25 x 12) = Rp4.446.099,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp83.364.363,- + Rp46.313.535,- + Rp4.446.099,-) = **Rp134.123.997,00**
9. **Muchlis Alha:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 7.982.233,-) = Rp 71.840.097 ,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 7.982.233,-) = Rp 39.911.165,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 7.982.233: 25 x 12) = Rp 3.831.471,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp 71.840.097,- + Rp 39.911.165,- + Rp 3.831.471,-) = **Rp 115.582.733,00**
10. **Yulipson Sambiki:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.314.311,-) = Rp 74.828.799,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.314.311,-) = Rp41.571.555,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.314.311 : 25 x 12) = Rp 3.990.869 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp74.828.799,- + Rp41.571.555,- + Rp3.990.869,-) = **Rp120.391.223,00**
11. **Rinto Djabir:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.193.555,-) = Rp 73.741.995,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 8.193.555,-) = Rp40.967.775,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.193.555,- : 25 x 12) = Rp3.932.906,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp73.741.995,- + Rp40.967.775,- + Rp3.932.906,-) = **Rp 118.642.676 ,00**
12. **Natalino Utubira:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 7.658.388,-) = Rp 68.925.492,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 7.658.388,-) = Rp 38.291.940,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 7.659.388,- : 25 x 12) = Rp 3.676.026,-
- Jumlah keseluruhan (Rp68.925.492,- + Rp38.291.940,- + Rp3.676.026,-) = **Rp 110.893.458,00**

13. **Suratno Turukie:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 9.959.609,-) = Rp 89.636.481,-
    - Uang Penghargaan Masa kerja (1 x 5 x Rp 9.959.609,-) = Rp 49.798.045,-
    - Uang Penggantiann Hak (Cuti yang belum diambil) (Rp 9.959.609,- : 25 x !2) = Rp 4.780.612,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp 89.636.481,- + Rp 49.798.045,- + Rp 4.780.612,-) = **Rp 144.215.138,-**
14. **Selfin Soligi:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 7.233.480,-) = Rp 65.101.320,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 7.233.480,-) = Rp 36.167.400,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 7.233.480,- : 25 x 12) = Rp 3.472.070 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp 65.101.320,-+ Rp36.167.400,-+ Rp 3.472.070,-) = **Rp 804.740.790,00**
15. **Dorintje Diba:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 7.191.653,-) = Rp 64.724.877,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp7.191.653,-) = Rp 35.958.265,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 7.191.653,- : 25 x 12) = Rp 3.451.993,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp64.724.877,- + Rp35.958.265,- + Rp3.451.993,) = **Rp 104.134.407,00**
16. **Sumiati Samiun:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 23.776.888,-) = Rp 213.991.992,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 23.776.888,-) = Rp 118.884.440,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 23.776.888,- : 25 x 12) = Rp 11.412.906 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp213.991.992,- + Rp118.884.440,- + Rp11.412.906 ,-) = **Rp 344.289.338,00**
17. **Charles Tony Mintalangi:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.490.197,-) = Rp 76.411.773,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 8.490.197.,-) = Rp 42.450.985,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.490.197,- : 25 x 12) = Rp 4.075.294,-
- Jumlah keseluruhan (Rp76.411.773,- + Rp42.450.985,- + Rp4.075.294,-) = **Rp122.938.052,00**

18. **Dalto Joseph:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.482.969,-) = Rp 76.346.721,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 8.482.969,-) = Rp 42.414.845 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.482.969,- : 25 x 12) = Rp 4.071.825,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp76.346.721,- + Rp42.414.845,- + Rp4.071.825,-) = **Rp 122.833.391,00**
19. **Mohamad Wagiman:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 23.703.713,-) = Rp 213.333.417,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 23.703.713,-) = Rp 118.518.565 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 23.703.713 : 25 x 12) = Rp 11.377.782 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp 213.333.417,- + Rp 118.518.565,- + Rp11.377.782 ,-) = **Rp 343.229.764,00**
20. **Decky Salaki:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.482.969,-) = Rp 76.346.721,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 8.482.969,-) = Rp 42.414.845 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (1 x 3 x Rp 8.482.969,- : 25 x 12) = Rp 4.071.825 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp76.346.721,- + Rp 42.414.845,- + Rp4.071.825 ,-) = **Rp 122.833.391,00**
21. **Johanis Lodyon Taluta:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.428.206,-) = Rp 75.853.854,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 3 x Rp 8.428.206,-) = Rp 25.284.618 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.428.206,- : 25 x 12) = Rp 4.045.538 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp 75.853.854,- + Rp 25.284.618 ,-+ Rp 4.045.538 ,-) = **Rp105.184.010,00**
22. **Feldy Manuhutu:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.216.215,-) = Rp 91.945.935,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp 10.216.215,-) = Rp 61.297.290 ,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.216.215,- : 25 x 12) = Rp 4.903.783,-
- Jumlah keseluruhan (Rp91.945.935,- + Rp61.297.290,- + Rp4.903.783,-) = **Rp 158.147.008,00**

23. **Karmel Rahayaan:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 29.997.048,-) = Rp 269.973.432,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 29.997.048,-) = Rp 149.985.240,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 29.997.048,- : 25 x 12) = Rp 14.398.583,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp269.973.432,- + Rp149.985.240,- + Rp14.398.583,-) = **Rp 434.357.255,00**
24. **Relixs Lensehe:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.639.116,-) = Rp 95.752.044 ,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp10.639.116,-) = Rp 53.195.580 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.639.116,- : 25 x 12) = Rp 5.106.775,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp95.752.044,- + Rp53.195.580,- + Rp5.106.775,-) = **Rp 154.054.399,00**
25. **Ade Ahadi:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 9.157.559,-) = Rp 82.418.031,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 9.157.559,-) = Rp 45.787.795 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 9.157.559,- : 25 x 12) = Rp 4.395.628,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp82.418.031,- + Rp45.787.795,- + Rp4.395.628,-) = **Rp 132.601.454,00**
26. **Nelson Soni Patty:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 7.654.271-) = Rp 68.888.439,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 7.654.271,-) = Rp 38.271.355,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 7.654.271,- : 25 x 12) = Rp3.674.050 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp68.888.439,- + Rp 38.271.355,- + Rp3.674.050,-) = **Rp 110.833.844 ,00**
27. **Yusri Thalib.**
    - Uang Pesangon (1 x 7 x Rp 8.155.133,-) = Rp 73.396.197,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 3 x Rp 8.155.133,-) = Rp 40.775.665,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.155.133,- : 25 x 12) = Rp 3.914.463 ,-
- Jumlah keseluruhan (Rp 73.396.197,- + Rp 40.775.665,- + Rp 3.914.463 ,-) = **Rp 118.086.606 ,00**

28. **Imam Marshudi:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.026.848,-),- = Rp 90.241.632,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 10.026.848,-) = Rp 40.107.392 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.026.848,- : 25 x 12) = Rp 4.812.887,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp90.241.632, + Rp 40.107.392,- + Rp4.812.887,-) = **Rp 135.161.911 ,00**
29. **Abdi Rahman Nasution:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 25.630.372,-) = Rp 240.204.360 ,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 25.630.372,-) = Rp 102.521.488,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 25.630.372,- : 25 x 12) = Rp 12.302.578,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp 240.204.360,- + Rp 102.521.488,- + Rp12.302.578,-) = **Rp 355.028.426 ,00**
30. **Abdul Rahman Mololonto:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 11.702.335,-) = Rp 105.321.015,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 11.702.335,-) = Rp 46.809.340,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 11.702.335,- : 25 x 12) = Rp 5.617.120,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp105.321.015,- + Rp 46.809.340,- + Rp5.617.120,-) = **Rp 157.747.475 ,00**
31. **Abdul Rochim:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 11.463.568,-) = Rp 103.172.112,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 11.463.568,-) = Rp 45.854.272,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 11.463.568,- : 25 x 12) = Rp 5.502.512 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp 103.172.112,- + Rp 45.854.272,- + Rp 5.502.512,-) = **Rp 154.528.896 ,00**
32. **Abdullah:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 36.263.619,-) = Rp 326.372.571 ,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 36.263.619.,-) = Rp145.054.476 ,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 36.263.619,- : 25 x 12) = Rp 17.406.537,-
- Jumlah keseluruhan (Rp326.372.571,- + Rp145.054.476,- + Rp 17.406.537,-) = **Rp 488.833.584 ,00**

33. **Agus Tarmuji:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 25.630.372,-) = Rp 230.673.348 ,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 25.630.372,-) = Rp 102.521.488,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 25.630.372 ,- : 25 x 12) = Rp 12.302.578,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp230.673.348,- + Rp 102.521.488,- + Rp 12.302.578,-) = **Rp 345.497.414,00**
34. **Doslen Kay:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.023.400,-) = Rp 72.210.600 ,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 8.023.400,-) = Rp 32.093.600 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.023.400,- : 25 x 12) = Rp 3.851.232,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp 72.210.600,- + Rp 32.093.600,- + Rp3.851.232,-) = **Rp 108.155.432,00**
35. **Alfon Ronny Aror:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 35.574.624,-) = Rp 320.171.616,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 35.574.624,-) = Rp 142.298.496,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 35.574.624,- : 25 x 12) = Rp 17.075.819,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp 320.171.616,- + Rp 142.298.496,- + Rp17.075.819,-) = **Rp 479.545.931 ,00**
36. **Alfrets Runtukahu:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.730.800,-) = Rp 96.577.200,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp ,10.730.800,-) = Rp 42.923.200,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.730.800,- : 25 x 12) = Rp 5.150.784,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp96.577.200,- + Rp42.923.200,- + Rp5.150.784,-) = **Rp 144.651.184 ,00**
37. **Anshori:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 38.944.683,-) = Rp 78.435.009,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 38.944.683,-) = Rp 155.778.732 ,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 38.944.683,- : 25 x 12) = Rp 18.693.447,-
- Jumlah keseluruhan (Rp78.435.009,- + Rp155.778.732,- + Rp18.693.447,-) = **Rp 252.907.188 ,00**

38. **Aswir S Abubakar:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.267.656,-) = Rp 74.408.904,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 8.267.656,-) = Rp 33.070.624,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.267.656,- : 25 x 12) = Rp 3.968.474,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp74.408.904,- + Rp 33.070.624,- + Rp3.968.474,-) = **Rp 111.448,002,00**
39. **Bondan Tri Baskoro:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.324.621,-) = Rp 92.921.589 ,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 10.324,621-) = Rp 41.298.484 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.324.621,- : 25 x 12) = Rp 4.955.818,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp92.921.589,- + Rp41.298.484,- + Rp 4.955.818,-) = **Rp 139.175.891 ,00**
40. **Bongga Karaeng:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 41.404.715,-) = Rp 372.642.435,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 41.404.715,-) = Rp 165.618.860,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 41.404.714,- : 25 x 12) = Rp 19.874.263,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp372.642.435,- + Rp165.618.860,- + Rp19.874.263,-) = **Rp 558.135.558 ,00**
41. **Darwin:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 37.655.669-) = Rp 338.901.021,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 37.655.669,-) = Rp150.622.676 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 37.655.669,- : 25 x 12) = Rp18.074.721,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp338.901.021,- + Rp150.622.676,- + Rp18.074.721,-) = **Rp 507.598.418**
42. **David Adrianus Ogotan:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.911.933,-) = Rp 98.207.397,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 10.911.933,-) = Rp 43.647.732,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.911.933,- : 25 x 12) = Rp 5.237.727,-
- Jumlah keseluruhan (Rp98.207.397,- + Rp43.647.732,- + Rp5.237.727,-) = **Rp 147.092.856 ,00**

43. **Djabir Salam:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 12.034.413,-) = Rp 108.309.717 ,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp12.034.413,-) = Rp 48.137.652,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 12.034.413,- : 25 x 12) = Rp 5.776.518,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp108.309.717,- + Rp48.137.652,- + Rp5.776.518,-) = **Rp 162.223.887,00**
44. **Djems Aror:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 9.342.108 ,-) = Rp 84.078.972,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 9.342.108,-) = Rp 37.368.432 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 9.342.108,- : 25 x 12) = Rp 4.484.211,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp84.078.972,- + Rp37.368.432,- + Rp4.484.211,-) = **Rp 125.931.615,00**
45. **Edmon Theng:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 43.494.452,-) = Rp 391.450.068,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 43.494.452,-) = Rp 173.977.808,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 43.494.452- : 25 x 12) = Rp 20.877.336,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp391.450.068,- + Rp173.977.808,- + Rp20.877.336,-) = **Rp 586.305.212 ,00**
46. **Edwin Bassay:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 48.563.240,-) = Rp 437.069.160,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 48.563.240,-) = Rp194.252.960 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 48.563.240,- : 25 x 12) = Rp 23.310.355,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp437.069.160,- + Rp194.252.960,- + Rp23.310.355,-) = **Rp 654.632.475,00**
47. **Fadly Abdul Wahab:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.703.355,-) = Rp 96.330.195 ,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 10.703.355,-) = Rp42.813.420,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.703.355,- : 25 x 12) = Rp 5.137.610,-
- Jumlah keseluruhan (Rp96.330.195,- + Rp42.813.420,- + Rp5.137.610,-) = **Rp 144.281.225 ,00**

48. **Faisol Falikh Jayamiharja:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 44.010.436,-) = Rp396.093.924,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 44.010.436,-) = Rp176.041.744,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 44.010.436,- : 25 x 12) = Rp 21.125.009,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp396.093.924,- + Rp176.041.744,- + Rp21.125.009,-) = **Rp593.260.677,00**
49. **Fany Jems Pungus:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 9.394.252,-) = Rp84.548.268 ,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 9.394.252,-) = Rp 37.577.008 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 9.394.252,- : 25 x 12) = Rp 4.509.240,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp84.548.268,- + Rp 37.577.008,- + Rp 4.509.240,-) = **Rp 126.634.516,00**
50. **Firman Muhammad Anugrah:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.945.535,-) = Rp 80.509.815,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 8.945.535,-) = Rp35.782.140,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.945.535,- : 25 x 12) = Rp 4.293.856,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp80.509.815,- + Rp35.782.140,- + Rp4.293.856,-) = **Rp 116.721.811,00**

- **Total Jumlah keseluruhan untuk 50 (lima puluh) orang pada Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte berjumlah : Rp11.381.701.521,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus satu ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah);**

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa *(Dwangsom)*, berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV, oleh karena putusan perkara a quo meliputi hukuman kepada Tergugat untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan *dwangsom* tersebut harus ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan kepada Tergugat agar membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait besaran upah/gaji dan hak-hak lainnya, kewajiban Para Penggugat sendiri sebagai karyawan dari Tergugat masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga tuntutan *provisi*/putusan sela tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum menyatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2018 - 2020 sah dan mengikat,maka petitum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) karena cukup beralasan hukum, maka petitum tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima),karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan objek terkait hal yang akan dijadikan Sita Jaminan *(Conservatoir Beslaag)* tersebut, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg juncto SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan serta merta *(Uit voerbaar bij voorraad),*maka tuntutan yang dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 4 Maret 2019, dan petitum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) menyatakan Turut Tergugat (PT.Indotan Halmahera Bangkit) harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini, Majelis hakim akan memberikan pendapat. Oleh karena pemegang saham mayoritas dalam PT.Nusa Halmahera Minerals, adalah PT. Indotan Halmahera Bangkit dengan cara membeli saham Tergugat dan berdasarkan alat-alat bukti masih ada sisa pembelian saham yang belum diserahkan kepada PT.Indotan Halmahera Bangkit dengan jumlah 30.000.000,00 Dolar US (tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat), maka diperintahkan Turut Tergugat (PT. Nusa Halmahera Mineral) membayar hak-hak para Penggugat tersebut dari uang sisa pembayaran saham milik Tergugat yang ditahan oleh Turut Tergugat sebesar USD.30.000.000,00 (tiga p[uluh juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dolar Amerika Serikat) sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja sekaligus PT.Indotan Halmahera Bangkit tunduk terhadap putusan ini;;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan diatas dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tahun Tentang Cipta Kerja dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 4 Maret 2020;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat *(Newcrast Mining Limited)* untuk membayar hak-hak Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Ruslan Kadir:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp9.764.753,-) = Rp87.882.777,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp9.764.753,-) = Rp39.059.012,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 9.764.753,- : 25 x 12) = Rp4.687.081,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp87.882.777,- + Rp39.059.012,- + Rp4.687.081,-) = **Rp131.628.870,00**
2. **Fahri Ahmad:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.658.740,-) = Rp77.928.660,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.658.740,-) = Rp43.293.700,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.658.740,- : 25 x 12) = Rp4.156.195 ,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp77.928.660,- + Rp43.293.700,- + Rp4.156.195,-) = **Rp125.378.555,00**
3. **Gabriel Mia:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.139.724,-) = Rp73.257.516,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.139.724,-) = Rp40.698.620,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp8.139.724,- : 25 x 12) = Rp3.907.067,-
- Jumlah keseluruhan (Rp73.257.516,- + Rp 40.698.620,- + Rp3.907.067,-) = **Rp117.863.203,00**

4. **Suhardi Masmun:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.432.323,-) = Rp 75.890.907 ,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp8.432.323,-) = Rp50.593.938,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.432.323,- : 25 x 12) = Rp 4.047.515,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp 75.890.907 ,- + Rp 50.593.938,- + Rp 4.047.515,-) = **Rp130.532.360,00**
5. **Alimudin Jaib:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.406.250,-) = Rp75.656.250,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.406.250,-) = Rp42.031.250,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp8.406.250,- : 25 x 12) = Rp4.035.000 ,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp75.656.250,- + Rp42.031.250,- + Rp4.035.000,-) = **Rp121.722.500 ,00**
6. **Ferlin Monu:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.248.444,-) = Rp74.235.996,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.248.444,-) = Rp41.242.220,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp8.248.444,- : 25 x 12) = Rp3.959.253,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp74.235.996,- + Rp41.242.220,- + Rp3.959.253,-) = **Rp120.437.469 ,00**
7. **Rusdi Ahmad:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.295.100,-) = Rp74.655.900,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.295.100,-) = Rp41.475.500,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.295.100,- : 25 x 12) = Rp 3.981.646,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp74.655.900,- + Rp41.475.500,- + Rp3.981.646,-) = **Rp116.526.046,00**
8. **Aldrin Agustaf Elly:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp9.262.707,-) = Rp83.364.363 ,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp9.262.707,-) = Rp46.313.535,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp9.262.707,- : 25 x 12) = Rp4.446.099,-
- Jumlah keseluruhan (Rp83.364.363,- + Rp46.313.535,- + Rp4.446.099,-) = **Rp134.123.997,00**

9. **Muchlis Alha:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 7.982.233,-) = Rp 71.840.097 ,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 7.982.233,-) = Rp 39.911.165,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 7.982.233: 25 x 12) = Rp 3.831.471,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp 71.840.097,- + Rp 39.911.165,- + Rp 3.831.471,-) = **Rp 115.582.733,00**
10. **Yulipson Sambiki:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.314.311,-) = Rp 74.828.799,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.314.311,-) = Rp41.571.555,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.314.311 : 25 x 12) = Rp 3.990.869 ,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp74.828.799,- + Rp41.571.555,- + Rp3.990.869,-) = **Rp120.391.223,00**
11. **Rinto Djabir:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.193.555,-) = Rp 73.741.995,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 8.193.555,-) = Rp40.967.775,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.193.555,- : 25 x 12) = Rp3.932.906,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp73.741.995,- + Rp40.967.775,- + Rp3.932.906,-) = **Rp 118.642.676 ,00**
12. **Natalino Utubira:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 7.658.388,-) = Rp 68.925.492,-
   - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 7.658.388,-) = Rp 38.291.940,-
   - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 7.659.388,- : 25 x 12) = Rp 3.676.026,-
   - Jumlah keseluruhan (Rp68.925.492,- + Rp38.291.940,- + Rp3.676.026,-) = **Rp 110.893.458,00**
13. **Suratno Turukie:**
   - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 9.959.609,-) = Rp 89.636.481,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penghargaan Masa kerja (1 x 5 x Rp 9.959.609,-) = Rp 49.798.045,-
- Uang Penggantiann Hak (Cuti yang belum diambil) (Rp 9.959.609,- : 25 x !2) = Rp 4.780.612,-
- Jumlah keseluruhan (Rp 89.636.481,- + Rp 49.798.045,- + Rp 4.780.612,-) = **Rp 144.215.138,-**

14. **Selfin Soligi:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 7.233.480,-) = Rp 65.101.320,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 7.233.480,-) = Rp 36.167.400,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 7.233.480,- : 25 x 12) = Rp 3.472.070 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp 65.101.320,-+ Rp36.167.400,-+ Rp 3.472.070,-) = **Rp 804.740.790,00**
15. **Dorintje Diba:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 7.191.653,-) = Rp 64.724.877,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp7.191.653,-) = Rp 35.958.265,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 7.191.653,- : 25 x 12) = Rp 3.451.993,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp64.724.877,- + Rp35.958.265,- + Rp3.451.993,) = **Rp 104.134.407,00**
16. **Sumiati Samiun:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 23.776.888,-) = Rp 213.991.992,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 23.776.888,-) = Rp 118.884.440,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 23.776.888,- : 25 x 12) = Rp 11.412.906 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp213.991.992,- + Rp118.884.440,- + Rp11.412.906 ,-) = **Rp 344.289.338,00**
17. **Charles Tony Mintalangi:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.490.197,-) = Rp 76.411.773,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 8.490.197.,-) = Rp 42.450.985,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.490.197,- : 25 x 12) = Rp 4.075.294,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp76.411.773,- + Rp42.450.985,- + Rp4.075.294,-) = **Rp122.938.052,00**
18. **Dalto Joseph:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.482.969,-) = Rp 76.346.721,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 8.482.969,-) = Rp 42.414.845 ,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.482.969,- : 25 x 12) = Rp 4.071.825,-
- Jumlah keseluruhan (Rp76.346.721,- + Rp42.414.845,- + Rp4.071.825,-) = **Rp 122.833.391,00**

19. **Mohamad Wagiman:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 23.703.713,-) = Rp 213.333.417,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 23.703.713,-) = Rp 118.518.565 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 23.703.713 : 25 x 12) = Rp 11.377.782 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp 213.333.417,- + Rp 118.518.565,- + Rp11.377.782 ,-) = **Rp 343.229.764,00**
20. **Decky Salaki:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.482.969,-) = Rp 76.346.721,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 8.482.969,-) = Rp 42.414.845 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (1 x 3 x Rp 8.482.969,- : 25 x 12) = Rp 4.071.825 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp76.346.721,- + Rp 42.414.845,- + Rp4.071.825 ,-) = **Rp 122.833.391,00**
21. **Johanis Lodyon Taluta:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.428.206,-) = Rp 75.853.854,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 3 x Rp 8.428.206,-) = Rp 25.284.618 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.428.206,- : 25 x 12) = Rp 4.045.538 ,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp 75.853.854,- + Rp 25.284.618 ,-+ Rp 4.045.538 ,-) = **Rp105.184.010,00**
22. **Feldy Manuhutu:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.216.215,-) = Rp 91.945.935,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp 10.216.215,-) = Rp 61.297.290 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.216.215,- : 25 x 12) = Rp 4.903.783,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp91.945.935,- + Rp61.297.290,- + Rp4.903.783,-) = **Rp 158.147.008,00**
23. **Karmel Rahayaan:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 29.997.048,-) = Rp 269.973.432,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 29.997.048,-) = Rp 149.985.240,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 29.997.048,- : 25 x 12) = Rp 14.398.583,-
- Jumlah keseluruhan (Rp269.973.432,- + Rp149.985.240,- + Rp14.398.583,-) = **Rp 434.357.255,00**

24. **Relixs Lensehe:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.639.116,-) = Rp 95.752.044 ,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp10.639.116,-) = Rp 53.195.580 ,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.639.116,- : 25 x 12) = Rp 5.106.775,-
- Jumlah keseluruhan (Rp95.752.044,- + Rp53.195.580,- + Rp5.106.775,-) = **Rp 154.054.399,00**

25. **Ade Ahadi:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 9.157.559,-) = Rp 82.418.031,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 9.157.559,-) = Rp 45.787.795 ,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 9.157.559,- : 25 x 12) = Rp 4.395.628,-
- Jumlah keseluruhan (Rp82.418.031,- + Rp45.787.795,- + Rp4.395.628,-) = **Rp 132.601.454,00**

26. **Nelson Soni Patty:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 7.654.271-) = Rp 68.888.439,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 7.654.271,-) = Rp 38.271.355,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 7.654.271,- : 25 x 12) = Rp3.674.050 ,-
- Jumlah keseluruhan (Rp68.888.439,- + Rp 38.271.355,- + Rp3.674.050,-) = **Rp 110.833.844 ,00**

27. **Yusri Thalib.**
- Uang Pesangon (1 x 7 x Rp 8.155.133,-) = Rp 73.396.197,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 3 x Rp 8.155.133,-) = Rp 40.775.665,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.155.133,- : 25 x 12) = Rp 3.914.463 ,-
- Jumlah keseluruhan (Rp 73.396.197,- + Rp 40.775.665,- + Rp 3.914.463 ,-) = **Rp 118.086.606 ,00**

28. **Imam Marshudi:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.026.848,-),- = Rp 90.241.632,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 10.026.848,-) = Rp 40.107.392 ,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.026.848,- : 25 x 12) = Rp 4.812.887,-
- Jumlah keseluruhan (Rp90.241.632, + Rp 40.107.392,- + Rp4.812.887,-) = **Rp 135.161.911 ,00**

29. **Abdi Rahman Nasution:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 25.630.372,-) = Rp 240.204.360 ,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 25.630.372,-) = Rp 102.521.488,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 25.630.372,- : 25 x 12) = Rp 12.302.578,-
- Jumlah keseluruhan (Rp 240.204.360,- + Rp 102.521.488,- + Rp12.302.578,-) = **Rp 355.028.426 ,00**

30. **Abdul Rahman Mololonto:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 11.702.335,-) = Rp 105.321.015,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 11.702.335,-) = Rp 46.809.340,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 11.702.335,- : 25 x 12) = Rp 5.617.120,-
- Jumlah keseluruhan (Rp105.321.015,- + Rp 46.809.340,- + Rp5.617.120,-) = **Rp 157.747.475 ,00**

31. **Abdul Rochim:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 11.463.568,-) = Rp 103.172.112,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 11.463.568,-) = Rp 45.854.272,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 11.463.568,- : 25 x 12) = Rp 5.502.512 ,-
- Jumlah keseluruhan (Rp 103.172.112,- + Rp 45.854.272,- + Rp 5.502.512,-) = **Rp 154.528.896 ,00**

32. **Abdullah:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 36.263.619,-) = Rp 326.372.571 ,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 36.263.619.,-) = Rp145.054.476 ,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 36.263.619,- : 25 x 12) = Rp 17.406.537,-
- Jumlah keseluruhan (Rp326.372.571,- + Rp145.054.476,- + Rp 17.406.537,-) = **Rp 488.833.584 ,00**

33. **Agus Tarmuji:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 25.630.372,-) = Rp 230.673.348 ,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 25.630.372,-) = Rp 102.521.488,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 25.630.372 ,- : 25 x 12) = Rp 12.302.578,-
- Jumlah keseluruhan (Rp230.673.348,- + Rp 102.521.488,- + Rp 12.302.578,-) = **Rp 345.497.414,00**

34. **Doslen Kay:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.023.400,-) = Rp 72.210.600 ,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 8.023.400,-) = Rp 32.093.600 ,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.023.400,- : 25 x 12) = Rp 3.851.232,-
- Jumlah keseluruhan (Rp 72.210.600,- + Rp 32.093.600,- + Rp3.851.232,-) = **Rp 108.155.432,00**

35. **Alfon Ronny Aror:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 35.574.624,-) = Rp 320.171.616,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 35.574.624,-) = Rp 142.298.496,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 35.574.624,- : 25 x 12) = Rp 17.075.819,-
- Jumlah keseluruhan (Rp 320.171.616,- + Rp 142.298.496,- + Rp17.075.819,-) = **Rp 479.545.931 ,00**

36. **Alfrets Runtukahu:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.730.800,-) = Rp 96.577.200,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp ,10.730.800,-) = Rp 42.923.200,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.730.800,- : 25 x 12) = Rp 5.150.784,-
- Jumlah keseluruhan (Rp96.577.200,- + Rp42.923.200,- + Rp5.150.784,-) = **Rp 144.651.184 ,00**

37. **Anshori:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 38.944.683,-) = Rp 78.435.009,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 38.944.683,-) = Rp 155.778.732 ,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 38.944.683,- : 25 x 12) = Rp 18.693.447,-
- Jumlah keseluruhan (Rp78.435.009,- + Rp155.778.732,- + Rp18.693.447,-) = **Rp 252.907.188 ,00**

38. **Aswir S Abubakar:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.267.656,-) = Rp 74.408.904,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 8.267.656,-) = Rp 33.070.624,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.267.656,- : 25 x 12) = Rp 3.968.474,-
- Jumlah keseluruhan (Rp74.408.904,- + Rp 33.070.624,- + Rp3.968.474,-) = **Rp 111.448,002,00**

39. **Bondan Tri Baskoro:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.324.621,-) = Rp 92.921.589 ,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 10.324,621-) = Rp 41.298.484 ,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.324.621,- : 25 x 12) = Rp 4.955.818,-
- Jumlah keseluruhan (Rp92.921.589,- + Rp41.298.484,- + Rp 4.955.818,-) = **Rp 139.175.891 ,00**

40. **Bongga Karaeng:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 41.404.715,-) = Rp 372.642.435,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 41.404.715,-) = Rp 165.618.860,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 41.404.714,- : 25 x 12) = Rp 19.874.263,-
- Jumlah keseluruhan (Rp372.642.435,- + Rp165.618.860,- + Rp19.874.263,-) = **Rp 558.135.558 ,00**

41. **Darwin:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 37.655.669-) = Rp 338.901.021,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 37.655.669,-) = Rp150.622.676 ,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 37.655.669,- : 25 x 12) = Rp18.074.721,-
- Jumlah keseluruhan (Rp338.901.021,- + Rp150.622.676,- + Rp18.074.721,-) = **Rp 507.598.418**

42. **David Adrianus Ogotan:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.911.933,-) = Rp 98.207.397,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 10.911.933,-) = Rp 43.647.732,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.911.933,- : 25 x 12) = Rp 5.237.727,-
- Jumlah keseluruhan (Rp98.207.397,- + Rp43.647.732,- + Rp5.237.727,-) = **Rp 147.092.856 ,00**

43. **Djabir Salam:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 12.034.413,-) = Rp 108.309.717 ,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp12.034.413,-) = Rp 48.137.652,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 12.034.413,- : 25 x 12) = Rp 5.776.518,-
- Jumlah keseluruhan (Rp108.309.717,- + Rp48.137.652,- + Rp5.776.518,-) = **Rp 162.223.887,00**

44. **Djems Aror:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 9.342.108 ,-) = Rp 84.078.972,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 9.342.108,-) = Rp 37.368.432 ,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 9.342.108,- : 25 x 12) = Rp 4.484.211,-
- Jumlah keseluruhan (Rp84.078.972,- + Rp37.368.432,- + Rp4.484.211,-) = **Rp 125.931.615,00**

45. **Edmon Theng:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 43.494.452,-) = Rp 391.450.068,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 43.494.452,-) = Rp 173.977.808,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 43.494.452- : 25 x 12) = Rp 20.877.336,-
- Jumlah keseluruhan (Rp391.450.068,- + Rp173.977.808,- + Rp20.877.336,-) = **Rp 586.305.212 ,00**

46. **Edwin Bassay:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 48.563.240,-) = Rp 437.069.160,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 48.563.240,-) = Rp194.252.960 ,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 48.563.240,- : 25 x 12) = Rp 23.310.355,-
- Jumlah keseluruhan (Rp437.069.160,- + Rp194.252.960,- + Rp23.310.355,-) = **Rp 654.632.475,00**

47. **Fadly Abdul Wahab:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 10.703.355,-) = Rp 96.330.195 ,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 10.703.355,-) = Rp42.813.420,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 10.703.355,- : 25 x 12) = Rp 5.137.610,-
- Jumlah keseluruhan (Rp96.330.195,- + Rp42.813.420,- + Rp5.137.610,-) = **Rp 144.281.225 ,00**

48. **Faisol Falikh Jayamiharja:**
- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 44.010.436,-) = Rp396.093.924,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 44.010.436,-) = Rp176.041.744,-
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 44.010.436,- : 25 x 12) = Rp 21.125.009,-
- Jumlah keseluruhan (Rp396.093.924,- + Rp176.041.744,- + Rp21.125.009,-) = **Rp593.260.677,00**

49. **Fany Jems Pungus:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 9.394.252,-) = Rp84.548.268 ,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 9.394.252,-) = Rp 37.577.008 ,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 9.394.252,- : 25 x 12) = Rp 4.509.240,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp84.548.268,- + Rp 37.577.008,- + Rp 4.509.240,-) = **Rp 126.634.516,00**
50. **Firman Muhammad Anugrah:**
    - Uang Pesangon (1 x 9 x Rp 8.945.535,-) = Rp 80.509.815,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp 8.945.535,-) = Rp35.782.140,-
    - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 8.945.535,- : 25 x 12) = Rp 4.293.856,-
    - Jumlah keseluruhan (Rp80.509.815,- + Rp35.782.140,- + Rp4.293.856,-) = **Rp 116.721.811,00**

- **Total Jumlah keseluruhan untuk 50 (lima puluh) orang pada Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte berjumlah : Rp11.381.701.521,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus satu ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah);**

4. Memerintahkan Turut Tergugat (PT. Nusa Halmahera Mineral) membayar hak-hak para Penggugat tersebut dari uang sisa pembayaran saham milik Tergugat yang ditahan oleh Turut Tergugat sebesar USD.30.000.000,00 (tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat) sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Rommel Franciskus Tampubolon, S.H, sebagai Hakim Ketua, Thobari, S.H.,M.H. dan Muhammad Iqbal Bopeng,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte tanggal 13 November 2023, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florence Nency Mahoklory, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Thobari, S.H.,M.H.	Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.
Muhammad Iqbal Bopeng, S.H.	

Panitera Pengganti,

Florence Nency Mahoklory, S.H.

Perincian biaya

1.	ATK	Rp 142.000,00
2.	Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 126.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Sumpah	Rp 45.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Penjilidan	Rp 15.000,00
	Jumlah	**Rp 398.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)